



P U T U S A N

Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan melalui Aplikasi E-Court yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. PERKUMPULAN PENGUSAHA ROKO TEMBAKAU MAKANAN DAN MINUMAN KARAWANG (PPRTMM KARAWANG),

berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perkumpulan Pengusaha Roko Tembakau Makanan dan Minuman Karawang (PPRTMM) Nomor 07 tanggal 05 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris Fiefie Pieter, SH., dalam hal ini diwakili oleh :

a. ANANDA PRIYA WIJAYA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan Karyawan Swasta/Ketua Umum, alamat Jalan Karawang Spoor Resinda, Komplek Ruko Resinda Blok F-28 – Karawang ;

b. JEFRI JONS ARITONANG, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan Karyawan Swasta/Sekretaris, alamat Jalan Karawang Spoor Resinda, Komplek Ruko Resinda Blok F-28 – Karawang ;

Bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Pengusaha Roko Tembakau Makanan dan Minuman Karawang (PPRTMM Karawang);

2. PERKUMPULAN PENGUSAHA SEKTOR INDUSTRI PLASTIK KARAWANG (PPSIPK), berdasarkan Akta Pendirian

Perkumpulan Pengusaha Sektor Industri Plastik Karawang



(PPSIPK) Nomor 03 tanggal 03 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris Fiefie Pieter, SH., dalam hal ini diwakili oleh :

a. **DWI AHAD WAHYUDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/ jabatan Karyawan Swasta/Ketua Umum, alamat Jalan Karawang Spoor Resinda, Komplek Ruko Resinda Blok F-28 – Karawang ;

b. **PAHMI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan Karyawan Swasta/Sekretaris, alamat Jalan Karawang Spoor Resinda, Komplek Ruko Resinda Blok F-28 – Karawang ;

Bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Pengusaha Sektor Industri Plastik Karawang (PPSIPK) ;

3. PERKUMPULAN PENGUSAHA SEKTOR KIMIA (PPSK), berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Pengusaha Sektor Kimia (PPSK) Nomor 01 tanggal 07 Pebruari 2018 yang dibuat oleh Notaris Fiefie Pieter, SH., dalam hal ini diwakili oleh :

a. **HERI WAHYUADI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/ jabatan Karyawan Swasta/Ketua Umum, alamat Jalan Karawang Spoor Resinda, Komplek Ruko Resinda Blok F-28 – Karawang ;

b. **FUAT DASIM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan Karyawan Swasta/Sekretaris, alamat Jalan Karawang Spoor Resinda, Komplek Ruko Resinda Blok F-28 – Karawang ;

c. **GABRIEL SARAGIH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/ jabatan Karyawan Swasta/Bendahara, alamat Jalan Karawang Spoor Resinda, Komplek Ruko Resinda Blok F-28 – Karawang ;

Bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Pengusaha Sektor Kimia (PPSK) ;

4. PERKUMPULAN PENGUSAHA SEKTOR INDUSTRI KOMPONEN OTOMOTIF (PPSIKO), berdasarkan Akta Perubahan Nomor



07 tanggal 24 September 2019 yang dibuat oleh Notaris Fiefie Pieter, SH., dalam hal ini diwakili oleh :

ZEFRIN DAUD MARULI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/ jabatan Karyawan Swasta/Sekretaris, alamat Jalan Karawang Spoor Resinda, Komplek Ruko Resinda Blok F-28 – Karawang ;

Bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Pengusaha Sektor Industri Komponen Otomotif (PPSIKO)

5. PERKUMPULAN PENGUSAHA ELEKTRONIK DAN KOMPONEN

KARAWANG (PERPEKA), berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Pengusaha Elektronik Dan Komponen Karawang (PERPEKA) Nomor 15 tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat oleh Notaris Fiefie Pieter, SH., dalam hal ini diwakili oleh :

a. **FAURIZAL GUMAY PUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan Karyawan Swasta/Ketua, alamat Jalan Karawang Spoor Resinda, Komplek Ruko Resinda Blok F-28 – Karawang ;

b. **AKHMAD YUNianto**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/ jabatan Karyawan Swasta/Sekretaris, alamat Jalan Karawang Spoor Resinda, Komplek Ruko Resinda Blok F-28 – Karawang ;

c. **DEWI FITRIAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan Karyawan Swasta/Bendahara, alamat Jalan Karawang Spoor Resinda, Komplek Ruko Resinda Blok F-28 – Karawang ;

Bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Pengusaha Elektronik Dan Komponen Karawang (PERPEKA) ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

1. **Dr. Imam Budi Santoso, SH., MH.** ;
2. **Dul Jalil, SH.** ;
3. **Jajat Darajat, SH.** ;



4. Ade Irma Soraya, SH. ;

5. Azizah Rahmawati, SH. ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "IBS & PARTNER'S" berkantor di Komplek Pertokoan Kodim 0604 Karawang, Jalan Siliwangi Nomor 1 Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang - Jawa Barat. email : ibskrw@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai

PARA PENGGUGAT;

M E L A W A N :

1. GUBERNUR JAWA BARAT, Berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 22, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

- 1. Dr. Eni Rohyani, S.H., M.Hum.** sebagai Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 2. Arief Nadjemudin, S.H., M.Hum.** sebagai Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;
- 3. Firman N. Alamsyah, S.H., M.H., M.AP.** sebagai Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;
- 4. Ariz Ekha Suprpto, S.H.** sebagai Kepala Sub Bagian HAM pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;
- 5. Firman Desa, S.T., M.T.** sebagai Kepala Seksi Pengupahan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Mamad Suparman, S.Sos.** sebagai Fungsional Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat ;
7. **Taufiq, S.H., M.M.** sebagai Analis Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat ;
8. **Aditya Putra Perdana, S.H., M.H.** sebagai Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;
9. **Nisya Yuliana Hidayat, S.Ip.** sebagai Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;
10. **Ria Amiroh Sya'bani, S.H.** sebagai Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. **Riris Risnayanti Rahmat, S.H.** sebagai Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;
12. **Ferry Fatchan, S.H.** sebagai Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;
13. **Dadi Andriyandi Nugraha, S.H.** sebagai Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;
14. **M. Fahmi Haikal, SH.** sebagai Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
15. **Depi Subardi, S.Ip.** sebagai Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;
16. **Tintin Kartini, S.E.** sebagai Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;
17. **Galang, A.Md.** sebagai Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;
18. **Donny Soegiharto** sebagai Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;

Halaman 5 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG



Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan sebagian merupakan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, beralamat Jalan Diponegoro Nomor 22 Bandung. email : litigasi.jabar@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/HK.04/ HUKHAM, tanggal 9 Februari 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2.1. PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PD FSP TSK SPSI) PROVINSI JAWA BARAT berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan No : 09/PD.SPTSK. SPSI/CTT/1/X/9/2001 tanggal 5 September 2001 di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung dan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep.081-A/PP/FSP TSK-SPSI/07.2019 Tentang Pengukuhan Komposisi dan Personalia Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2019 – 2024 tanggal 15 Juli 2019, diwakili oleh :

a. Roy Jinto Ferianto, SH. kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP TSK SPSI) Provinsi Jawa Barat, tempat tinggal Jalan Bukit Permata Blok C-4 No. 21 RT. 005 RW. 004 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat ;

b. Guruh Hudhyanto kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sekretaris Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP TSK SPSI) Provinsi Jawa Barat, tempat



tinggal Dusun Cibagus RT. 004 RW. 013 Desa Mekargalih
Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang ;

2. DEWAN PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM

**ELEKTRONIK MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH
INDONESIA (DPD FSP LEM SPSI) PROVINSI JAWA**

BARAT, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Barat Nomor :
Kep.170/KW.9/2000 Tentang Pendaftaran Gabungan Serikat
Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin (LEM) FSPSI Daerah
Tingkat I Propinsi Jawa Barat, Tanggal 26 Februari 2000 dan
berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP.027/DPP FSP
LEM/SPSI/XI/2020 Tentang Pengesahan dan Penguakuan
Perpanjangan Masa Bhakti Kepengurusan Dewan Pimpinan
Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan
Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat
Masa Bhakti November 2020 s.d Mei 2021, Tanggal 04
November 2020, diwakili oleh :

a. Ir. Muhamad Sidarta kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat
Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) Provinsi Jawa Barat,
tempat tinggal Jalan Akasia V No. 7-B Komp. Taman Bukit
Lagadar RT. 002 RW. 009 Kel/Desa Lagadar Kecamatan
Margaasih, Kabupaten Bandung ;

b. Misyadi Khaerun kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat
Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) Provinsi Jawa Barat,
tempat tinggal Sanggar Indah Banjaran Blok 1-3 No. 21 RT.
008 RW. 006 Desa Nagrak Kecamatan Cangkung,
Kabupaten Bandung ;

Halaman 7 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG



3. PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PD FSP KEP SPSI) PROVINSI JAWA BARAT,

berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan No : 10/PD.SP.KEP.JB/CTT/1/X/8/2001 tanggal 30 Agustus 2001 di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung dan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 013/PP FSP KEP/SPSI/VIII/ 2019 Tentang Pengesahan Pengukuhan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi Dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2024, Tanggal 3 Agustus 2019, diwakili oleh :

a. Agus Koswara kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat (PD FSP KEP SPSI) Provinsi Jawa Barat, tempat tinggal Telaga Harapan Blok J-8 No. 9 RT. 003 RW. 018 Kelurahan/Desa Telagamurni Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi ;

b. Hermansyah, S.H. kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sekretaris Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat (PD FSP KEP SPSI) Provinsi Jawa Barat, tempat tinggal Metland Tambun Cluster Pontania Blok N2 No. 2 Kel. Tambun Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ;

4. PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN DAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PD FSP RTMM SPSI) PROVINSI JAWA BARAT

berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan Nomor : 053/5979-Disnaker/ 2010, Tanggal 11 September 2010 di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP.914/ A/PP FSP RTMM-SPSI/IX/2020 Tentang Pengesahan Penggantian Pimpinan Antar Waktu Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2020 – 2025, Tanggal 26 September 2020, diwakili oleh :

a. Drs. H Ateng Ruchiat kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP RTMM SPSI) Provinsi Jawa Barat, tempat tinggal Gg. Lebe No. 14 RT. 004 RW. 009 Kelurahan/Desa Karanganyar Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung ;

b. Agus Haerudin kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sekretaris Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP RTMM SPSI) Provinsi Jawa Barat, tempat tinggal KP. Bunisari RT. 003 RW. 006 Kelurahan/Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2021 diwakili oleh kuasa hukumnya :

- 1. Mangiring TS. Sibagariang, S.H., M.H. ;**
- 2. Sarli SM Lumbantoruan, S.H ;**
- 3. Abdul Akbar, S.H. ;**
- 4. Slamet Utomo, S.H. ;**
- 5. Agus Jaenal, S.H., M.H. ;**
- 6. Wayan Suprata Ginting, S.H. ;**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Tim Advokasi pada Lembaga Pembelaan Hukum dan Advokasi Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat

Halaman 9 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerja Seluruh Indonesia (LPHA-KSPSI) Provinsi Jawa Barat, beralamat di Jalan Lodaya No. 40A Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

3.1. SERIKAT PEKERJA ANEKA INDUSTRI FEDERASI SERIKAT

PEKERJA METAL INDONESIA (SPAI FSPMI), berkedudukan di jalan Bharata Raya No. 6 Sukaharja, Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, diwakili oleh :

Rahmat Binsar, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAI FSPMI), tempat tinggal Bharata Raya No. 6 Sukaharja, Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;

2. SERIKAT PEKERJA AUTOMOTIF MESIN DAN KOMPONEN

FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (SP AMK FSPMI), berkedudukan di jalan Bharata Raya No. 6 Sukaharja, Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, diwakili oleh :

Asmat Serum, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Automotif Mesin Dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SP AMK FSPMI), tempat tinggal Bharata Raya No. 6 Sukaharja, Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang:

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2021 diwakili oleh kuasa hukumnya :

1. Rengga Pria Utama, S.H. ;

2. Suryadi, S.H. ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Babakan Jeruk I Gang Jeruk Manis No. 2 RT 01/RW 06, Kel. Sukagalih, Kec. Sukajadi Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI I** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 8/PEN-DIS/2021/PTUN.BDG tanggal 22 Januari 2021 tentang Lolos Proses Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 8/PEN-MH/2021/PTUN.BDG tanggal 22 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 8/PEN-MH/2021/PTUN.BDG tanggal 3 Juni 2021 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim ;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 8/PEN-PPJS/2021/PTUN.BDG tanggal 22 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 8/PEN-PP/2021/PTUN.BDG tanggal 22 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 8/PEN-HS/2021/PTUN.BDG tanggal 1 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
7. Putusan Sela Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG tanggal 8 Maret 2021 tentang masuknya 1. Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat, 2. Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat, 3. Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat, 4. Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;

Halaman 11 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG



8. Putusan Sela Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG tanggal 22 Maret 2021 tentang masuknya 1. Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAI FSPMI), 2. Serikat Pekerja Automotif Mesin Dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SP AMK FSPMI) sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 1 ;
9. Berkas perkara dan mendengar keterangan Ahli dari Pihak Para Penggugat di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Gugatan Para Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 22 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 22 Januari 2021 di bawah Register Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG dan telah diperbaiki pada tanggal 1 Maret 2021, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

I. OBYEK SENGKETA:

Keputusan Tata usaha Negara yang menjadi obyek sengketa adalah :
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.811-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020 tertanggal 11 Desember 2020.

TENGGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRASI:

1. Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 11 Desember 2020;
2. Bahwa Para Penggugat mengetahui terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.811-Yanbangsos/2020 yang pada pokoknya isi Keputusan tersebut memutuskan mengenai Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang pada tanggal 12 Desember 2020;
3. Bahwa atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.811-Yanbangsos/2020 tersebut kemudian Para Penggugat melakukan upaya administrasi dengan mengirimkan surat Pernyataan Sikap Bersama Asosiasi Sektor Usaha Karawang, tertanggal 17 Desember 2020 kepada Tergugat;



4. Bahwa sampai dengan batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 77 ayat (1) s/d (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, Tergugat tidak melakukan keputusan dan/atau tindakan Administrasi lainnya, maka keberatan Para Penggugat dianggap dikabulkan secara hukum;
5. Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 22 Januari 2021;
6. Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

II. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa perkara a quo adalah sengketa yang timbul akibat adanya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yakni dalam hal ini adalah Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.811-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020 tertanggal 11 Desember 2020 yang ditujukan kepada perkumpulan pengusaha sektoral yakni Para Penggugat.

Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.811-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020 tertanggal 11 Desember 2020 jelas-jelas telah merugikan kepentingan hukum Tergugat,

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Bahwa dengan demikian sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat masuk kepada kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Pengadilan Tata Usaha Negara,

III. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

1. Para Penggugat merasa dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.811-Yanbangsos/2020 Tentang Upah Minimum sektoral Kabupaten Karawang tahun 2020 tanggal 11 Desember 2020;

Bahwa Para Penggugat adalah Perkumpulan Pengusaha sektoral Industri yang ada di Kabupaten Karawang, yang terdiri dari:

- 1.1. Perkumpulan Pengusaha Roko Tembakau Makanan dan Minumam Karawang (PPRTMM Karawang)
- 1.2. Perkumpulan Pengusaha Sektor Industri Plastik Karawang (PPSIPK)
- 1.3. Perkumpulan Pengusaha Sektor Kimia (PPSK)
- 1.4. Perkumpulan Pengusaha Sektor Industri Komponen Otomotif (PPSIKO)
- 1.5. Perkumpulan Pengusaha Elektronik dan Komponen Karawang (PERPEKA)

2. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa, maka mengakibatkan anggota Para Penggugat menderita kerugian materil ditengah situasi ekonomi yang sulit di masa Pandemi Covid 19 sekarang ini, diantaranya wajib membayarkan upah, kepada setiap orang pekerjaanya yang didasarkan pada Upah Minimum Sektoral Kabupaten sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.811-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020 tertanggal 11 Desember 2020 sebagai mana tertuang dalam Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut;

3. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa, maka pengusaha yang menjadi anggota Para Penggugat diwajibkan membayar Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Karawang sesuai dengan besaran yang

Halaman 14 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut, dengan besaran paling tinggi Rp.5.364.000,00, nilai ini merupakan besaran upah paling tinggi di seluruh Indonesia;

4. Bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja maka Upah Minimum Sektoral tersebut sudah tidak ada karena dihapus ketentuan pasal 81 angka 26 Undang-Undang Cipta Kerja sehingga seharusnya Para Penggugat hanya membayar upah sebagaimana upah Sektoral yang dibayarkan tahun lalu sebesar Rp. 4.888.085.37 yang dihitung kenaikannya berdasarkan Struktur dan Skala Upah Masing-masing perusahaan;
5. Bahwa dengan demikian ada selisih yang sangat signifikan dalam rentang pembayaran upah minimum sektoral tertinggi sebesar Rp. 475.915.00 apabila dibandingkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang tahun 2019 sehingga nyata dan jelas akan menimbulkan kerugian materiil berupa bertambahnya beban biaya perusahaan dalam pembayaran Upah Minimum Sektoral yang seharusnya itu dihapus dengan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja;
6. Bahwa jumlah perusahaan anggota dari masing-masing asosiasi sektor adalah sebagai berikut :
 - 6.1. Perkumpulan Pengusaha Roko Tembakau Makanan dan Minuman Karawang (PPRTMM Karawang) :
 1. PT. ABC President Indonesia;
 2. PT. Ajinomoto Indonesia Karawang Factory;
 3. PT. Freyabadi Indotama;
 4. PT. HM Sampoerna Tbk;
 5. PT. Kalbe Morinaga Indonesia;
 6. PT. Kaneka Foods Indonesia;
 7. PT. Meijie Food Indonesia;
 8. PT. Nestle Indonesia Karawang Factory;
 9. PT. Ogowa Indonesia;
 10. PT. Sanghiang Perkasa;
 11. PT. Santos Jaya Abadi;

Halaman 15 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. PT. Ultra Prima Abadi.

6.2. Perkumpulan Pengusaha Sektor Industri Plastik Karawang (PPSIPK)

1. PT. Hasil Raya Industries;
2. PT. Tamano Indonesia;
3. PT. Sanko Gosei Technology Indonesia;
4. PT. Unipack Plasindo;
5. PT. Plasindo Lestari;
6. PT. Plastik Karawang Flaksindo.

6.3. Perkumpulan Pengusaha Sektor Kimia (PPSK) :

1. PT. Chaina Glaze Indonesia;
2. PT. Indo Raya Kimia;
3. PT. Indonesia Nikka Chemichal;
4. PT. Kao Indonesia;
5. PT. Kao Inonesia Chemicals;
6. PT. Kujang Sud-chemie Catalysts;
7. PT. Lancar Sentosa;
8. PT. Monokem Surya;
9. PT. Multi Nitrotama Kimia;
10. PT. Peroksida Indonesia Pratama;
11. PT. Pupuk Kujang;
12. PT. Raymbow Chemichal Indonesia;
13. PT. Sichpa Peruri Securink;
14. PT. Sintas Kurama Perdana;
15. PT. Technopia Jakarta;
16. PT. Timuraya Tunggal;
17. PT. Totoku Toryo Indonesia;
18. PT. Tritunggal Multi Chemichals;
19. PT. Fictorindo Kimiatama;
20. PT. Yushiro Indonesia;
21. PT. Rock Paint Indonesia;
22. PT. Dai Ichi Raya;
23. PT. Multi Indomandiri.



6.4. Perkumpulan Pengusaha Sektor Industri Komponen Otomotif (PPSIKO) :

1. PT. Advics manufacturing Indonesia
2. PT. Aisin Indonesia Automotive
3. PT. Akashi Wahana Indonesia
4. PT. ART Piston Indonesia
5. PT. Asahimas Flat Glass Tbk.
6. PT. Asian Izusu Casting Center
7. PT. Astra Nippon Gasket Indonesia
8. PT. AT Indonesia
9. PT. Boltz Indonesia
10. PT. Bridgestone Tire Indonesia
11. PT. Daido DMS Indonesia
12. PT. Diametal Involute
13. PT. Echo Advanced Technology Indonesia
14. PT. Exedy Manufacturing Indonesia
15. PT. F Tech Indonesia
16. PT. FCC Indonesia
17. PT. Fuji Seat Indonesia
18. PT. Fuji Spring Indonesia
19. PT. Fuji Technica Indonesia
20. PT. Fujita Indonesia
21. PT. GS Battery Karawang Plant
22. PT. Hiruta Kogyo Indonesia
23. PT. Hitachi Chemical Indonesia
24. PT. Ichii Industries Indonesia
25. PT. Ihara Manufaktur Indonesia
26. PT. Indonesia Koito
27. PT. Indosafety Sentosa Industri
28. PT. Inoac Polytechno Indonesia
29. PT. Jidosha Buhin Indonesia



30. PT. Jonan Indonesia
 31. PT. Jtekt Indonesia
 32. PT. Keihin Indonesia
 33. PT. Kiyikuni High Precision Automoyive Indonesia
 34. PT. Kohwa Precision Indonesia
 35. PT. Marutake Miyama Indonesia
 36. PT. Meidoh Indonesia
 37. PT. Meiwa Kogyo Indonesia
 38. PT. Mesindo Putra Perkasa
 39. PT. Minda Asean Automotive
 40. PT. Minda Automotive Indonesia
 41. PT. Mitrametal Perkasa
 42. PT. Mitsui Kinzoku Catalysts Jakarta
 43. PT. Miyuki Indonesia
 44. PT. Mory Industries Indonesia
 45. PT. Mugai Indonesia
 46. PT. Nissen Chemitec Indonesia
 47. PT. NT. Piston Ring Indonesia
 48. PT. Ochiai Menara Indonesia
 49. PT. Penston Auto Indonesia
 50. PT. Piolax Indonesia
 51. PT. PK Manufacturing Indonesia
 52. PT. Pricol Surya
 53. PT. Sinar Alum Sarana
 54. PT. Sugity Creative
 55. PT. Sugiura Indonesia
 56. PT. Sumi Rubber Indonesia
 57. PT. Summit Adyawinsa Indonesia
 58. PT. Super Steel Karawang
 59. PT. Taiho Nusantara
 60. PT. Tokai Rubber Indonesia
 61. PT. Toyo Dies Indonesia
 62. PT. Toyobesq Precision Parts Indonesia
 63. PT. Toyoda Gosei Indonesia
 64. PT. Trix Indonesia
 65. PT. Tsubaki indonesia Manufacturing
 66. PT. Tsuzuki Indonesia Manufacturing
 67. PT. Yachiyo Trimitra Indonesia
 68. PT. Yamaha Motor Part Mfg. Ind.
 69. PT. Yamatogomu Indonesia
- 6.5. Perkumpulan Pengusaha Elektronik dan Komponen Karawang (PERPEKA) :
1. PT. JVC Electronic Indonesia;



2. PT. Onamba Inonesia;
3. PT. Sankosha Indonesia;
4. PT. Sharp Semiconductor Indonesia;
5. PT. Siix Ems Inonesia;
6. PT. Chyoda Integre Indonesia;
7. PT. Yangtze Optical Fibre Indonesia;
8. PT. Sharp Electronic Indonesia;
9. PT. Utac Manufacturing Service Indonesia;
10. PT. Kiokuni Technologys.

Jumlah total seluruh perusahaan anggota asosiasi 5 (lima) sektor industri di kabupaten Karawang adalah 120 perusahaan.

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

Adapun yang menjadi dasar/ alasan gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.811-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020 tertanggal 11 Desember 2020, tidak sah dan cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
2. Bahwa Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.811-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020 tertanggal 11 Desember 2020 ditetapkan setelah ditetapkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 2 Nopember 2020;
3. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 2 Nopember 2020 maka semua peraturan mengenai Ketenagakerjaan harus merujuk kepada ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dimaksud;
4. Bahwa dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja telah merubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK), termasuk ketentuan mengenai Upah Minimum Sektoral Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;



5. Bahwa Pasal 89 Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :

- (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas :
 - a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
 - b. Upah minimum berdasar kan sektor pada wलयah provinsi atau kabupaten/kota.
- (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.
- (3) Upah minimum sebgaiamna dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.
- (4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebgaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

6. Bahwa Pasal 89 Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatas telah dihapus oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 81 angka 26 yang berbunyi:

Pasal 81

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal
2.
3. ... Dst ...

26. Pasal 89 dihapus

7. Bahwa dengan demikian ketentuan Upah Minimum Sektoral pada pasal 89 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah dihapus oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang tertuang dalam pasal 81 angka 26;

8. Bahwa dengan dihapusnya pasal 89 UUK oleh pasal 81 angka 26 Undang-Undang Cipta Kerja maka oleh karenanya Gubernur Jawa Barat saat ini tidak berwenang menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;



9. Bahwa pada kenyataannya Gubernur Jawa Barat telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.811-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020 tertanggal 11 Desember 2020, setelah diundangkannya UUCK pada tanggal 2 Nopember 2020, hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Bahwa Tergugat selain melanggar Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Tergugat juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Bahwa berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Adminidtrasi pemerintahan menyebutkan:
“(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas :
 - a. kepastian hukum;
 - b. kemanfaatan
 - c. ketidakberpihakan
 - d. kecermatan
 - e. tidak menyalahgunakan kewenangan
 - f. Keterbukaan
 - g. kepentingan umum
 - h. asas pelayanan yang baik
12. Bahwa di dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Adminidtrasi pemerintahan, pasal 10 ayat (1) huruf a menyebutkan :
“yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”
Maka terbukti Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.811-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum



Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020 tertanggal 11 Desember 2020, telah melanggar Asas-Asas Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam hal ini tidak memegang prinsip KEPASTIAN HUKUM;

13. Bahwa Tergugat juga telah melanggar asas KECERMATAN, dimana seharusnya Tergugat sebelum mengeluarkan keputusan dan/ atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/ atau pelaksanaan putusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

14. Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Propinsi Jawa Barat Pada tanggal 13 Nopember 2020, telah mengirimkan surat kepada Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Hal : Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota (UMSK) di Jawa Barat, yang isinya Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Propinsi Jawa Barat meminta penjelasan terkait Upah Minimum Sektoral di Kabupaten Karawang sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana Upah Minimum Sektoral sudah tidak dilakukan penetapan;

15. Bahwa Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja telah mengeluarkan surat Tanggapan atas Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota di Jawa Barat pada tanggal 26 Nopember 2020 yang berisi bahwa :

Dengan telah diundangkannya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020 menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) yang merubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK), maka saat ini sudah tidak terdapat penentapan Upah Minimum Sektoral Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. Pasal 81 Angka 26 UUCK telah menghapus ketentuan Upah Minimum Sektoral pada Pasal 89 UUK. Berdasarkan hal tersebut maka Gubernur saat ini tidak dapat lagi menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.



16. Bahwa Tergugat jelas tidak cermat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.811-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektorial Kabupaten Karawang Tahun 2020 tertanggal 11 Desember 2020 karena tidak mencermati surat tanggapan Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja telah mengeluarkan surat Tanggapan atas Upah Minimum Sektorial Kabupaten/ Kota di Jawa Barat pada tanggal 26 Nopember 2020, sehingga Tergugat melanggar ketentuan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni Asas KECERMATAN;
17. Bahwa Tergugat juga telah melanggar asas TIDAK MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, dimana seharusnya Tergugat tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan salah satu pihak dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan;
18. Bahwa di dalam UUCK pasal 81 angka 26 telah menghapus ketentuan Upah Minimum Sektorial pada pasal 89 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) maka dengan dihapusnya pasal 89 UUK oleh pasal 81 ayat 26 UUCK, saat ini Gubernur Jawa Barat tidak berwenang menetapkan Upah Minimum Sektorial Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, oleh karenanya tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.811-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektorial Kabupaten Karawang Tahun 2020 tertanggal 11 Desember 2020 adalah tindakan yang melampaui kewenangannya;
19. Bahwa perbuatan Tergugat dengan mengeluarkan Objek Sengketa telah melampaui kewenangannya selaku Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud melanggar ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :
Pasal 18



(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahana dikategorikan memlampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan :

- a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
- b. Melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
- c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga hal ini melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu asas TIDAK MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN;

20. Bahwa Tergugat juga telah melanggar Asas KEMANFAATAN, dimana Tergugat mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.811-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020 tertanggal 11 Desember 2020 tanpa memperhatikan dan tanpa melihat manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara : (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lainnya; (2) kepentingan individu dengan masyarakat (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kelompok masyarakat lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita;

21. Bahwa Tergugat sama sekali tidak mengindahkan asas kemanfaatan yang seharusnya menjadi pijakan dalam mengeluarkan keputusan dan/ atau tindakan, dimana ditengah pandemi COVID-19 Tergugat mengeluarkan keputusan yang hanya memperhatikan kemanfaatan bagi salah satu pihak atau kelompok saja tanpa memperhatikan kepentingan pihak-pihak lainnya;

22. Bahwa Presiden Republik telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (covid-19) sebagai Bencana Nasional, dimana dalam Kepres tersebut dinyatakan bahwa dalam menetapkan



kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat;

23. Bahwa asas kemanfaatan harus dirasakan oleh semua kelompok masyarakat dan golongan sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan dinamis dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat yang adil dan beradab;

24. Bahwa Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.811-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020 tertanggal 11 Desember 2020 terbukti bertentangan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka berdasarkan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

Pasal 52

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi :

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Dibuat sesuai prosedur; dan
- c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

25. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Adminidtrasi pemerintahan, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.811-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020 tertanggal 11 Desember 2020 Tidak Sah dan harus dibatalkan;

26. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut di atas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan tata Usaha Negara Bandung untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

V. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA

1. Bahwa Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.811-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang Tahun 2020 tertanggal 11 Desember 2020, yang menetapkan besaran upah untuk industri sektoral di Kabupaten Karawang.

2. Bahwa apabila perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota Para Penggugat tetap diwajibkan untuk melaksanakan obyek gugatan yang berpengaruh pada selisih besaran upah, sedangkan upaya pembatalan Objek Sengketa sedang berjalan maka akan sangat merugikan Para Para Penggugat.
3. Bahwa Kondisi tersebut menjadi berbeda, apabila Majelis Hakim memutuskan sebaliknya, maka selisih perhitungan besaran upah akan tetap dijalankan apabila telah memperoleh putusan dalam perkara Aquo.
4. Bahwa selain itu, ada alasan yang sangat mendesak kenapa Obyek Sengketa harus ditunda pelaksanaannya, sebagaimana kita ketahui saat ini kondisi perekonomian nasional sedang terpuruk karena Pandemi Covid 19, hal ini juga dialami oleh pengusaha-pengusaha yang menjadi anggota Para Penggugat, sehingga apabila Obyek Sengketa tetap dilaksanakan maka hal ini dapat berakibat pengusaha yang menjadi anggota Para Penggugat tutup atau berhenti produksi karena tidak mampu lagi membayar upah para pekerjanya;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Gubernur Jawa Barat agar selama proses pemeriksaan gugatan hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.811-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020 tertanggal 11 Desember 2020;

VI. PETITUM

Halaman 26 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG



Berdasarkan seluruh dalil gugatan Para Penggugat, mohon yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.811-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektorial Kabupaten Karawang Tahun 2020 tertanggal 11 Desember 2020, sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.811-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektorial Kabupaten Karawang Tahun 2020 tertanggal 11 Desember 2020;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.811-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektorial Kabupaten Karawang Tahun 2020 tertanggal 11 Desember 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pada persidangan E-Court tanggal 15 Maret 2021 Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 15 Maret 2021 pada Aplikasi E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Bahwa di dalam Surat Gugatan tertanggal 22 Januari 2021 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 1 Maret 2021 Para Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah :



“Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/ Kep.811 – Yanbangsos/ 2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020.”

Bahwa pada kesempatan ini Tergugat akan menyampaikan dalil-dalil yang akan dituangkan menjadi beberapa bagian diantaranya adalah : bagian dalam eksepsi, bagian dalam pokok perkara, bagian dalam penundaan dan bagian dalam petitum. Namun demikian, sebelum masuk ke dalam bagian-bagian tersebut, dengan segala kerendahan hati dari Tergugat kiranya perlu menyampaikan hal-hal yang akan dituangkan pada Bagian pendahuluan, sebagaimana terurai berikut ini :

A. PENDAHULUAN (Opening Statement)

Bahwa yang menjadi inti permasalahan di dalam perkara a quo adalah diterbitkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.811-Yanbangsos/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020 pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”).

Hal tersebut seyogianya akan menjadi tanda tanya besar bagi para pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya, khususnya bagi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Di dalam perkara a quo, terdapat 5 (lima) asosiasi pengusaha yang berada di Kabupaten Karawang yaitu PERKUMPULAN PENGUSAHA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN DAN MINUMAN (PPRTMM) KARAWANG, PERKUMPULAN PENGUSAHA SEKTOR INDUSTRI PLASTIK KARAWANG (PPSIPK), PERKUMPULAN PENGUSAHA SEKTOR KIMIA (PPSK), PERKUMPULAN PENGUSAHA SEKTOR INDUSTRI KOMPONEN OTOMOTIF dan PERKUMPULAN PENGUSAHA ELEKTRONIK DAN KOMPONEN KARAWANG (PERPEKA) yang kemudian tengah mempermasalahkan keberadaan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.811-Yanbangsos/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020 yang saat ini menjadi objek sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berpedoman pada Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) sebelumnya menyatakan bahwa upah minimum terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota (“upah minimum sektoral”). Akan tetapi, saat ini, ketentuan upah minimum sektoral telah dihapuskan oleh Pasal 81 angka 26 UU Cipta Kerja, namun demikian, terdapat hal menarik, yaitu jika memperhatikan ketentuan Pasal 90A UU Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa “Upah diatas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan”.

Ketentuan pasal tersebut mensiratkan bahwa seolah upah sektoral tersebut tidak sepenuhnya dihapus akan tetapi masih dimungkinkan karena prinsip dari upah sektoral berpedoman pada kesepakatan yang dibuat antara pengusaha dengan pekerja/buruh, terlebih upah sektoral, pada dasarnya selalu memiliki nilai yang lebih tinggi dari upah minimum provinsi ataupun kabupaten/kota. Hal ini sebagaimana menjadi pegangan di dalam ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (“PP 78/2015”) yang menyatakan “Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/ serikat buruh pada sektor yang bersangkutan”. Lebih dari itu, pada saat UU Cipta Kerja diterbitkan, pada saat itu masih terjadi masa transisi, yaitu peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengupahan masih menggunakan PP 78/2015. Dengan demikian pada saat diterbitkannya objek sengketa, yang masih dipergunakan adalah ketentuan PP 78/2015, dalam hal ini adalah ketentuan Pasal 49 ayat (1) yang memberikan kewenangan kepada Tergugat untuk menerbitkan upah sektoral. Terlebih proses rekomendasi/usulan penetapan objek sengketa sudah dilaksanakan jauh sebelum diterbitkannya UU Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020. Sementara itu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang

Halaman 29 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengupahan (“PP 36/2021”) baru terbit pada tanggal 2 Februari 2021 atau + 3 bulan setelah UU Cipta Kerja diterbitkan atau + 53 (lima puluh tiga) hari sejak objek sengketa diterbitkan.

Walaupun pada satu sisi, terdapat ketentuan yang mengatur secara tegas, melarang Gubernur menetapkan upah sektoral sebagaimana tertuang di dalam ketentuan Pasal 82 huruf d PP 36/2021, namun demikian, kita juga tidak bisa mengesampingkan keberadaan Pasal 82 huruf c PP 36/2021 yang selengkapnya menyatakan “Upah minimum sektoral provinsi dan/atau upah minimum sektoral Kabupaten/Kota yang ditetapkan setelah tanggal 2 November 2020 wajib untuk dicabut oleh gubernur selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkan”. Dari ketentuan tersebut terdapat frasa “wajib untuk dicabut oleh gubernur selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkan”. Artinya, bahwa pada dasarnya PP 36/2021 masih memberikan peluang kepada Gubernur untuk tetap mempertahankan kebijakan mengenai upah sektoral selama 1 tahun sejak ditetapkan, in casu, objek sengketa masih dapat dipertahankan sampai dengan tanggal 11 Desember 2021.

Dalam konteks yang lebih luas, kiranya juga dapat disampaikan bahwa ketentuan upah minimum yang diatur dalam UU Cipta Kerja adalah Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Dalam hal ini, besaran UMK harus lebih tinggi dari UMP. Patut diperhatikan, perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum yang ditetapkan sebelum UU Cipta Kerja dilarang mengurangi atau menurunkan upah. Sehingga, perusahaan tidak boleh mengurangi/menurunkan upah pekerja yang sebelumnya telah diberikan upah lebih tinggi dari upah minimum. Namun demikian pada dasarnya, besaran upah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja yang kemudian dituangkan dalam perjanjian kerja, dengan besaran yang tidak boleh rendah dari ketentuan pengupahan. Lebih lanjut, kesepakatan upah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, peraturan kerja bersama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak boleh bertentangan dengan isi perjanjian kerja, baik kualitas

Halaman 30 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG



maupun kuantitasnya tidak boleh lebih rendah dari yang telah diatur dalam peraturan perusahaan atau peraturan kerja bersama.

Selanjutnya terkait dengan keberlakuan PP 36/2021 yang baru terbit 3 (tiga) bulan setelah UU Cipta Kerja dan keberlakuan PP 78/2015 antara jeda waktu tanggal 2 November 2020 sampai dengan 2 Februari 2021, kiranya dapat merujuk pada pendapat ahli sebagaimana disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya berjudul : “Mengenal Hukum: Suatu Pengantar” (Edisi Revisi) menjelaskan pada dasarnya, undang-undang hanya mengikat peristiwa yang terjadi setelah undang-undang itu diundangkan dan tidak berlaku surut (hal.125). Artinya bahwa PP 36/2021 hanya mengikat perbuatan hukum Tergugat setelah tanggal 2 Februari 2021. Sementara sebelum tanggal 2 Februari 2021 Tergugat masih dapat berpedoman pada PP 78/2015. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 81 angka 68 UU Cipta Kerja yang memuat ketentuan Pasal 191A huruf a UU Ketenagakerjaan yang menyatakan:

“Pasal 191A

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini:

- a. untuk pertama kali upah minimum yang berlaku, yaitu upah minimum yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai pengupahan.
- b. bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum yang ditetapkan sebelum Undang-Undang ini, pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 191A yang memuat frasa “upah minimum yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai pengupahan.” Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan frasa “peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” tidak lain dan tidak bukan adalah PP 78/2015 yang secara normatif masih dinyatakan masih berlaku.



Bahwa pada saat objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur di dalam :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya ketentuan Pasal 88 ayat (3) huruf a yang selengkapnya menyatakan : “Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi : a. Upah minimum”;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, khususnya ketentuan Pasal 49 ayat (1) yang selengkapnya berbunyi : “Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/ serikat buruh pada sektor yang bersangkutan”.
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, khususnya ketentuan Pasal 12 ayat (1) sd. ayat (4) yang selengkapnya menyatakan :
“Pasal 12
(1) Gubernur dapat menetapkan UMSP dan atau UMSK.
(2) UMSP dan/atau UMSK ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan Asosiasi Pengusaha pada Sektor dengan Serikat Pekerja Serikat Buruh pada Sektor yang bersangkutan.
(3) Besaran UMSP dan/atau UMSK ditetapkan sebagai berikut:
a. UMSP harus lebih besar dari UMP;
b. UMSK harus lebih besar dari UMK.
(4) UMSP dan/atau UMSK berlaku sejak ditetapkan oleh Gubernur.”

Bahwa berdasarkan hal tersebut tersebut di atas, apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya ketentuan Pasal 88 ayat (3) huruf a maupun PP 78/2015, Tergugat merupakan Pejabat yang memang memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bahwa terlepas dari perdebatan berkenaan dengan norma-norma yang menjadi dasar bagi Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa, kiranya perlu ada pengkajian dari aspek lainnya terhadap penerbitan objek



sengketa. Hal tersebut dikarenakan terkait dengan kenaikan upah selalu ada isu yang melekat berupa ancaman aksi mogok kerja dari serikat pekerja/buruh. Apabila kita cermati, isu ini seolah-olah menjadi isu tunggal yang selalu diperjuangkan serikat pekerja/buruh pada saat aksi mogok, aksi blokade jalan, ataupun aksi demonstrasi tersebut dilaksanakan. Pada saat membicarakan tentang serikat pekerja/buruh dan pengupahan akan tampak ada hubungan yang kuat satu sama lain antara definisi dan maknanya, karena ketika kita berbicara tentang serikat pekerja/buruh akan selalu berkaitan erat dengan pengupahan, sehingga bagi aparatur pemerintah maupun masyarakat, sering terjebak di dalam situasi dan kondisi seperti itu pada saat berbicara tentang serikat pekerja/buruh. Kemudian setelah itu akan muncul satu asumsi yang meruncing berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan serikat pekerja/buruh hanya sebatas pada masalah Upah Minimum Provinsi/Kabupaten (UMP/UMK).

Bahwa di dalam praktiknya, Tergugat selaku fasilitator dan regulator harus bertindak cermat demi menjaga iklim investasi agar tercapai keberlanjutan yang kondusif. Artinya bahwa Pemerintah selaku regulator dan fasilitator harus bijaksana dalam mempertimbangkan seluruh kepentingan para stake holder, baik kesejahteraan buruh dan para pekerja maupun kondusivitas investasi yang ada, karena jika hal tersebut tidak dibuat seimbang maka justru akan merugikan kepentingan dari masing-masing pihak. Bahwa objek sengketa pada hakikatnya lahir atas kesepakatan yang telah dibuat antara buruh/pekerja dengan pengusaha, bukan semata-mata inisiatif dari Tergugat belaka. Dilema yang muncul adalah jika konsekuensi tersebut tidak dilaksanakan, maka fungsi administrasi akan terhambat yang berarti akan menghambat terwujudnya kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Sama halnya di bidang ketenagakerjaan, maka fungsi dan peran negara adalah untuk mendorong tercapainya keadilan sosial di bidang ketenagakerjaan, khususnya upah yang layak. Sekalipun kemudian, hubungan kerja selalu diawali dengan adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha hal mana dalam kerja hubungan kerja tersebut memiliki unsur perintah, upah, dan pekerjaan.

Halaman 33 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG



Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka semakin tampak jelas terkait dengan kedudukan “upah”, yang menjadi salah satu unsur mutlak dalam hubungan kerja, hal tersebut juga menjadi pertanda bahwa pekerja memiliki hak atas imbal kerjanya, yang pantas dan layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian kebijakan pengupahan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pada prinsipnya untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang berarti menjadi wujud upaya perlindungan negara terhadap pekerja/buruh. Penetapan upah minimum, didasarkan pada kebutuhan hidup layak dan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini nyata dan aktual dibuat dalam keputusan Gubernur sebagai satu-satunya pejabat administratif negara yang dapat mengeluarkan ketetapan tentang besarnya upah minimum (baik sektoral, provinsi dan kabupaten/kota). Hanya saja, di kalangan pekerja/buruh dan pengusaha, upah minimum yang ditetapkan cenderung menimbulkan kegaduhan sosial dan menjadi sumber perdebatan politik. Gubernur juga kemudian menjadi sasaran kemarahan dari serikat pekerja/buruh dan kalangan pengusaha. Padahal Gubernur dalam faktanya hanya mengakomodir usulan-usulan/rekomendasi yang disampaikan oleh Bupati/Walikota berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh pengusaha dan pekerja/buruh melalui dewan pengupahan. Selalu tidak akan ada titik temu, karena yang dibicarakan hanyalah angka. Pada saat angkanya terlalu tinggi, pengusaha akan merasa keberatan dan kemudian mengajukan gugatan. Sebaliknya jika angkanya terlalu rendah, serikat buruh/pekerja akan melakukan demo berjilid-jilid, melakukan blokade, memberikan ancaman anarkis hingga mengajukan gugatan ke pengadilan. Sementara pada saat kondisi Pandemi Covid-19, Tergugat dalam kedudukannya sebagai Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 juga dituntut untuk menjalankan pelaksanaan protokol kesehatan oleh pemerintah pusat, yang salah satu di antaranya adalah mencegah kerumunan massa, in casu, serikat buruh/pekerja terus memaksa Tergugat dengan berbagai macam tekanan di antaranya dengan mengumpulkan massa, agar objek sengketa segera diterbitkan. Di sisi lain



juga terdapat tekanan-tekanan dari pemangku kepentingan terkait, dalam hal ini institusi vertikal yang diberikan kewenangan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan keamanan negara, justru turut dan/atau semakin menekan Tergugat agar menghindari terjadinya kerumunan massa yang berujung pada dipenuhinya tuntutan-tuntutan untuk diterbitkannya objek sengketa in casu.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas, semoga kita mendapatkan gambaran terkait dengan situasi dan kondisi serta kedudukan Para Penggugat dan Tergugat. Penerbitan objek sengketa di dalam perkara a quo pada prinsipnya dilaksanakan untuk menjaga kondusivitas dan stabilitas semata. Sehingga apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo melihat ada ketidaksesuaian di dalam proses penerbitan objek sengketa, mohon kiranya agar memberikan pertimbangan dan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

B. DALAM EKSEPSI

Berkenaan dengan Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa pada bagian ini Tergugat hendak mengajukan eksepsi berkenaan dengan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap dalil para Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Surat Gugatannya tertanggal 22 Januari 2021 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 1 Maret 2021 pada Bagian Ke III halaman 5 sd. Halaman 6 berkenaan dengan Kewenangan mengadili merupakan dalil yang tidak tepat dalam menafsirkan bahwa objek sengketa telah memenuhi persyaratan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa perlu kiranya disampaikan mengenai objek sengketa TUN yang dikecualikan menurut ketentuan pada Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU 9/2004") yang

Halaman 35 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya berbunyi “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata”. Hal tersebut dapat dilihat pada bagian konsideran memperhatikan dari objek sengketa dalam perkara a quo yaitu adanya “Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tanggal 23 Oktober 2020 tentang Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020.” Artinya sebelum objek sengketa dalam perkara a quo diterbitkan, para pihak dari Unsur Pekerja, Unsur Pengusaha dan Unsur Pemerintah melakukan perbuatan hukum perdata berupa kesepakatan. Hal ini bersandar pada ketentuan Pasal 90A UU Cipta Kerja dinyatakan bahwa “Upah diatas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan”. Hal mana sebelumnya pada saat UU Ketenagakerjaan berlaku, juga terdapat pengaturan dalam Pasal 89 ayat (1) UU Ketenagakerjaan Jo. ketentuan Pasal 49 ayat (1) PP 78/2015 yang menyatakan “Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/ serikat buruh pada sektor yang bersangkutan”. Selibuhnya terkait dengan “keharusan” adanya kesepakatan juga diatur di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, khususnya ketentuan Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan: “UMSP dan/atau UMSK ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan Asosiasi Pengusaha pada Sektor dengan Serikat Pekerja Serikat Buruh pada Sektor yang bersangkutan”. Hasil kesepakatan tersebut selanjutnya disampaikan dalam rekomendasi dewan pengupahan yang disampaikan oleh Bupati Karawang kepada Tergugat untuk dapat ditetapkan sebagaimana objek sengketa in casu. Atas dasar hal tersebut, dapat diketahui bahwa objek sengketa tersebut secara jelas bersumber dari adanya perjanjian/perikatan yang terikat dalam suatu kesepakatan yang menjadi dasar terbitnya. Dengan demikian terlihat jelas, bahwasannya objek sengketa secara absolut bukan merupakan jenis KTUN yang dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

Halaman 36 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG



Bahwa atas dasar hal tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya objek sengketa dalam perkara a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, oleh sebab itu dan berdasarkan pada ketentuan pada Pasal 2 UU 9/2004 objek sengketa dalam perkara a quo bukanlah keputusan tata usaha negara yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dengan segenap kerendahan hati, Tergugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menerima alasan-alasan hukum dari Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut.

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan pada bagian Pendahuluan dan bagian Dalam Eksepsi, mohon agar secara mutatis mutandis dianggap termuat pula pada bagian Dalam Pokok Perkara ini, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil para Penggugat di dalam Surat Gugatan tertanggal 22 Januari 2021 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 1 Maret 2021, tidak akan ditanggapi secara vis a vis oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat hanya merasa perlu menyampaikan gambaran terkait dengan situasi dan kondisi pada saat pelaksanaan proses penerbitan objek sengketa sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat pada bagian Pendahuluan Jawaban Tergugat tertanggal 15 Maret 2021 yang pada intinya bahwa "terkait dengan kenaikan upah selalu ada isu yang melekat berupa ancaman aksi mogok kerja dari serikat pekerja/buruh. Apabila kita cermati, isu ini seolah-olah menjadi isu tunggal yang diperjuangkan serikat pekerja/buruh pada saat aksi mogok, aksi blokade jalan, ataupun aksi demonstrasi tersebut dilaksanakan. Pada saat membicarakan tentang serikat pekerja/buruh dan pengupahan akan tampak ada hubungan yang kuat sama lain antara definisi dan maknanya, karena ketika kita berbicara tentang serikat pekerja/buruh



akan selalu berkaitan erat dengan pengupahan, sehingga bagi aparatur pemerintah maupun masyarakat sering terjebak di dalam situasi dan kondisi seperti itu pada saat berbicara tentang serikat pekerja/buruh. Kemudian setelah itu akan muncul satu asumsi yang meruncing berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan serikat pekerja/buruh hanya sebatas pada masalah Upah Minimum Provinsi/Kabupaten (UMP/UMK)".

Bahwa lebih dari itu dalam melaksanakan proses penerbitan objek sengketa di dalam perkara a quo, Tergugat selaku pejabat yang berwenang mendapatkan tekanan-tekanan secara politis yang memaksa sehingga Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.811-Yanbangsos/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020 harus segera ditetapkan dengan alasan yang cukup mendasar yaitu dalam rangka menjaga kondusivitas di wilayah kerja Tergugat khususnya Kabupaten Karawang.

3. Bahwa yang menjadi inti permasalahan di dalam perkara a quo adalah diterbitkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.811-Yanbangsos/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020 pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja.

Bahwa terhadap permasalahan tersebut, kiranya perlu Tergugat sampaikan berkenaan dengan kronologis penerbitan objek sengketa di dalam perkara a quo yang selengkapnya dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 22 September 2020, Bupati Karawang mengirimkan rekomendasi penetapan UMSK Karawang Tahun 2020 dengan 111 (seratus sebelas) KBLI melalui Surat Nomor 561/4997/Disnakertrans;
- b. Bahwa pada tanggal 17 s.d. 19 September 2020, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ("Disnakertrans") Provinsi Jawa Barat menerima surat dari 6 (enam) Asosiasi Pengusaha Sektor di



Kabupaten Karawang, yaitu Perkumpulan Pengusaha Elektronik dan Komponen (PERPEKA), Perkumpulan Pengusaha Sektor Industri Komponen Otomotif (PPSIKO), Perkumpulan Pengusaha Sektor Industri Plastik Kabupaten Karawang (PPSIPK), Perkumpulan Perusahaan Sektor Kimia (P2SK), Perkumpulan Pengusahaan Rokok Tembakau, Makanan dan Minuman (RTMM), dan Persatuan Perusahaan Sektor Galian Bukan Logam (PPSGBL) dan mayoritas dalam surat tersebut menolak rekomendasi yang dikirim oleh Bupati karawang tanggal 22 September 2020, dan berdasarkan aturan bahwa untuk penetapan UMSK harusnya dirundingkan dengan Asosiasi Pengusaha Sektor;

- c. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020, Dewan Pengupahan Provinsi ("Depeprov") Jawa Barat mengundang perwakilan Dewan Pengupahan Kabupaten Karawang untuk melakukan klarifikasi terkait berkas rekomendasi UMSK yang dikirim, dan beberapa surat penolakan UMSK dari Asosiasi Pengusaha Sektor di Kabupaten Karawang;
- d. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020, Depeprov Jawa Barat mengadakan rapat pembahasan UMSK Karawang Tahun 2020, dengan menghasilkan beberapa catatan yang perlu diperbaiki dalam proses rekomendasi Bupati Karawang, yaitu perbaikan Kajian Sektor Unggulan, perundingan UMSK harus dilakukan oleh asosiasi pengusaha sektor dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada sektor;
- e. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020, Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Barat mengirim surat kepada Bupati Karawang melalui Surat Nomor 3812/TK.03.03.01/Hi&Jamsos hal Koreksi Rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK), surat tersebut menindaklanjuti hasil rapat Depeprov Jawa Barat tanggal 5 Oktober 2020;
- f. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020, Depeprov Jawa Barat melaksanakan rapat pleno pembahasan perbaikan rekomendasi



UMSK Karawang, dikarenakan tidak ada perbaikan yang diminta berdasarkan rapat tanggal 5 Oktober 2020, maka Depeprov Jawa Barat kemudian memutuskan melalui Berita Acara bahwa Depeprov Jawa Barat tidak merekomendasikan penetapan UMSK Karawang kepada Gubernur, dan memberikan kesempatan kepada Bupati Karawang jika ada perbaikan rekomendasi paling telat disampaikan tanggal 23 Oktober 2020;

- g. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang mengirimkan rekapitulasi kesepakatan antara pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dari 17 (tujuh belas) perusahaan yang termasuk dalam 12 (dua belas) KBLI;
- h. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020, Depeprov Jawa Barat melakukan pembahasan mengenai berkas dan rekapitulasi kesepakatan dari 17 (tujuh belas) Perusahaan yang termasuk kedalam 12 (dua belas) KBLI, dan rapat tersebut merekomendasikan kepada Gubernur Jawa Barat berkenaan dengan penetapan UMSK Karawang yang terdiri dari 12 (dua belas) KBLI sesuai kesepakatan yang ada yaitu dari 17 (tujuh belas) perusahaan, dengan ditambah klausul bahwa UMSK ini hanya berlaku bagi perusahaan yang bersepakat UMSK dengan SP/SB dan mulai berlakunya pembayaran UMSK sesuai dengan kesepakatan;
- i. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020, ada penyampaian aspirasi dari SP/SB di Jawa Barat terkait rekomendasi penetapan UMSK Karawang agar di rekomendasikan dan ditetapkan berdasarkan/ sesuai dengan rekomendasi Bupati Karawang tanggal 22 September 2020 yaitu dengan 111 (seratus sebelas) KBLI, dan hal tersebut ditindaklanjuti dengan membuat Surat Gubernur Jawa Barat kepada Menaker RI untuk meminta penjelasan terkait hal tersebut;
- j. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2020, menindaklanjuti aspirasi SP/SB terkait penetapan UMSK Karawang Gubernur Jabar



membuat Surat Nomor 561/4796/Hukham hal Permohonan Penjelasan terkait Proses Penetapan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota;

- k. Bahwa pada tanggal 13 November 2020, menyusul Surat Gubernur Jabar Nomor 561/4796/Hukham tanggal 31 Oktober, Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Barat berkirim surat kepada Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui Surat Nomor 4299/TK 03.03.02/HI&Jamsos hal Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
- l. Bahwa pada tanggal 19 November 2020, Gubernur Jawa Barat melakukan pertemuan/audiensi dengan ketua-ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh via Zoom Meeting, dengan agenda pembahasan Kebijakan Pengupahan di Jawa Barat;
- m. Bahwa pada tanggal 26 November 2020, Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui Surat Nomor 4/1176/HI.01.00/XI/2020 hal Tanggapan atas Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Barat, menjawab surat dari Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Barat dan menjelaskan sebagai berikut:
 - 1) Sehubungan dengan telah diundangkannya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang merubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK), maka saat ini sudah tidak terdapat penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
 - 2) Pasal 81 Angka 26 UUCK telah menghapus ketentuan Upah Minimum Sektoral pada Pasal 89 UUK. Berdasarkan hal tersebut maka Gubernur saat ini tidak dapat lagi menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.



- n. Bahwa pada tanggal 27 November 2020, Depeprov Jawa Barat mengadakan rapat pembahasan terkait kebijakan Upah Minimum di Jawa Barat, dan salah satu yang dibahas adalah kelanjutan penetapan UMSK Karawang Tahun 2020. Dalam rapat tersebut masing-masing unsur menyampaikan pandangan dan saran serta pertimbangan bagi Gubernur Jawa Barat terkait kebijakan Upah Minimum di Jawa Barat.
- o. Bahwa pada tanggal 30 November 2020 bertempat di halaman Gedung Sate Bandung Pimpinan dan Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) melakukan audiensi dengan Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Barat yang didampingi oleh Kepala Biro Hukum dan HAM. Dalam pertemuan tersebut SP/SB menuntut agar Gubernur Jawa Barat segera menerbitkan Keputusan Gubernur tentang Revisi UMK Tahun 2021, UMS Kabupaten Bogor, UMS Kota Bekasi, UMS Kabupaten Bekasi dan segera ditetapkannya UMS Kabupaten Karawang Tahun 2020.
- p. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020, Keputusan Gubernur tentang UMSK Karawang Tahun 2020 (vide objek sengketa) ditetapkan Gubernur melalui Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.811-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas, semoga didapatkan gambaran terkait dengan situasi dan kondisi serta kedudukan Para Penggugat dan Tergugat. Penerbitan objek sengketa di dalam perkara a quo pada prinsipnya dilaksanakan untuk menjaga kondusivitas dan stabilitas semata. Sehingga apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo melihat ada ketidaksesuaian di dalam proses penerbitan objek sengketa, mohon kiranya agar memberikan pertimbangan dan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

D. DALAM PENUNDAAN



Bahwa para Penggugat sebagaimana termuat di dalam Bagian ke-VI tentang Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa halaman 18 Surat Gugatannya tertanggal 22 Januari 2021 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 1 Maret 2021, memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menetapkan penundaan pelaksanaan objek sengketa dengan alasan sebagaimana tertuang di dalam poin ke- 1 s.d. ke-5 surat gugatan Penggugat halaman 18 sd. halaman 19. Bahwa terhadap hal tersebut berpedoman pada ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU PTUN dinyatakan bahwa :

“(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”

Bahwa terhadap bunyi pasal tersebut diatas, serta melihat dalil para Penggugat sebagaimana tertuang di dalam poin ke- 1 sd. ke-5 surat gugatan Penggugat halaman 18 s.d. halaman 19, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Memutus, dan Mengadili perkara a quo untuk memberikan pertimbangan dan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

E. DALAM PETITUM :

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, dengan segenap kerendahan hati yang paling dalam, Tergugat dengan ini memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa perkara a quo agar berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Usaha Tata Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara a quo secara absolut;

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan sebagaimana disampaikan oleh Penggugat terhadap pelaksanaan objek sengketa yaitu : "Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.811-Yanbangsos/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020."

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima alasan-alasan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku objek sengketa yaitu "Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.811-Yanbangsos/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020."
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pada persidangan E-Court tanggal 22 Maret 2021 Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban tertanggal 22 Maret 2021 pada Aplikasi E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- I. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo (absolut kompetensi)
 1. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT mengenai pembatalan Surat Keputusan GUBERNUR Jawa Barat Nomor : 561/Kep.811/Yanbangsos/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020, bukan merupakan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun

Halaman 44 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG



2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “ suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

2. Bahwa yang dimaksud dalam ketentuan tersebut diatas Surat Keputusan TERGUGAT harus bersifat konkret, individual, dan final harus terpenuhi secara kumulatif sedangkan Surat Keputusan TERGUGAT Nomor 561/Kep.811/ Yanbangsos/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020 TIDAK INDIVIDUAL melainkan berlaku secara umum kepada semua sektor-sektor industri yang ada dalam Keputusan TERGUGAT tanpa terkecuali;
3. Bahwa yang dimaksud INDIVIDUAL, menurut Penjelasan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah Surat Keputusan Aquo tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap orang atau badan hukum perdata yang terkena keputusan itu disebutkan;
4. Bahwa jelas Surat Keputusan TERGUGAT GUBERNUR Jawa Barat Nomor: 561/Kep.811/Yanbangsos/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020 mengatur mengenai besaran Upah Minimum Sektoral se Kabupaten Karawang dan tidak menyebutkan nama dan rincian perusahaan dan alamat perusahaan mana saja yang dituju oleh Surat Keputusan TERGUGAT serta tidak menyebutkan nama-nama pekerja/buruh perusahaan yang dituju oleh Keputusan Aquo, termasuk perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota PENGGUGAT pun tidak disebutkan dalam Surat Keputusan TERGUGAT, dengan demikian Surat Keputusan TERGUGAT yang menjadi obyek sengketa berlaku juga

Halaman 45 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG



kepada industri-industri perusahaan lain yang bukan anggota PARA PENGGUGAT;

5. Bahwa oleh karena tidak diuraikan secara jelas dan rinci subyek maupun intensitas jangkauan berlakunya Surat Keputusan Aquo, maka jangkauan berlakunya bersifat umum (regeling) dan tidak bersifat individual;

6. Bahwa oleh karena Surat Keputusan objek sengketa A quo bersifat umum (regeling) dan tidak bersifat individual, maka Surat Keputusan objek sengketa Aquo tidak memenuhi unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga sengketa perkara ini tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, maka mohon dengan hormat yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk menolak seluruh gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaar);

II. Gugatan PARA PENGGUGAT gugur karena Obyek Sengketa Habis Masa Berlakunya/Tidak Berlaku Lagi.

1. Bahwa obyek sengketa perkara a quo adalah berupa Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.811-Yanbangsos/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020, dengan lampiran seratus empat belas (114) jenis industri dan Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);

2. Bahwa Keputusan Obyek Sengketa a quo mengatur jenis-jenis industri sektor dan besaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020, yang berlaku sejak Januari 2020 s.d. akhir Desember 2020, dimana Keputusan Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT hanya berlaku pada Tahun 2020;

3. Bahwa setiap Keputusan mengenai kenaikan Upah Minimum termasuk kenaikan Upah Minimum Sektoral hanya berlaku dalam satu (1) Tahun, karena setiap tahun GUBERNUR menerbitkan Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kenaikan Upah Minimum dengan nomor Keputusan yang berbeda-beda;

4. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT didaftarkan tanggal 22 Januari 2021 sebagaimana terregistrasi di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan perkara Nomor 8/G/2021/PT.TUN.BDG tanggal 22 Januari 2021 dan diperbaiki tanggal 1 Maret 2021, dengan demikian gugatan didaftarkan setelah obyek sengketa tidak berlaku lagi;

5. Bahwa oleh obyek sengketa a quo sudah tidak berlaku lagi pada saat gugatan didaftarkan, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (7) huruf d UU No. 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan harus dinyatakan gugur;

III. Gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas/kabur (Obscur Libel)

1. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat materiil sebuah gugatan, dimana posita gugatan dan petitum tidak sejalan;

2. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah lima (5) Perkumpulan Pengusaha Sektor Industri di Kabupten Karawang yaitu Perkumpulan Pengusaha Sektor Industri Roko Tembakau Makanan dan Minuman (PPRTMM), Perkumpulan Sektor Industri Plastik (PPSIPK), Perkumpulan Pengusaha Sektor Kimia (PPSK), Perkumpulan Pengusaha Sektor Industri Komponen Otomotif (PPSIKO), dan Perkumpulan Pengusaha Elektronik dan Komponen Karawang (PERPEKA) dengan menyebutkan 120 (seratus dua puluh) perusahaan yang menjadi anggota PARA PENGGUGAT sebagaimana gugatan PARA PENGGUGAT halaman 7 s.d halaman 11;

3. Bahwa dalam gugatannya PARA PENGGUGAT mewakili anggotanya yang dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh TERGUGAT, namun dalam petitum gugatan PARA PENGGUGAT meminta agar seluruh SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT Nomor 561/Kep.811-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Karawang Tahun 2020 di Batalkan dan dicabut, dengan demikian apabila obyek sengketa A quo seluruhnya dibatalkan akan

Halaman 47 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdampak kepada industri-industri perusahaan lain, yang bukan anggota PARA PENGGUGAT, antara lain adalah industri tekstil dan alas kaki yang bukan anggota PARA PENGGUGAT dan juga tidak mengajukan gugatan;

4. Bahwa apabila memang benar PARA PENGGUGAT mewakili anggotanya dan merasa dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo, seharusnya PARA PENGGUGAT dalam petitum gugatannya hanya meminta pembatalan Upah Minimum Sektor Kabupaten Karawang Tahun 2020, sepanjang menyangkut industri-industri yang menjadi anggota PARA PENGGUGAT;
 5. Bahwa dengan petitum gugatan PARA PENGGUGAT meminta seluruh obyek sengketa dibatalkan, perlu dipertanyakan kapasitas PARA PENGGUGAT apakah mewakili lima (lima) Perkumpulan Pengusaha Sektor Industri anggotanya atau mewakili seluruh Perkumpulan Pengusaha Industri Sektor perusahaan-perusahaan yang ada di kabupaten Karawang;
 6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil TERGUGAT II INTERVENSI diatas, jelas faktanya gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas/kabur, maka gugatan yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaar);
- IV. PARA PENGGUGAT tidak mempunyai Kapasitas/kedudukan hukum mengajukan gugatan perkara a quo.
1. Bahwa Bahwa obyek sengketa perkara a quo adalah berupa Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.811-Yanbangsos/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Karawang Tahun 2020, dengan lampiran seratus empat belas (114) jenis industri dan Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
 2. Bahwa PARA PENGGUGAT hanya mewakili lima (5) Perkumpulan Pengusaha Sektor Industri di Kabupaten Karawang, sedangkan dalam petitum gugatan PARA PENGGUGAT meminta agar seluruh Keputusan TERGUGAT yang menjadi obyek sengketa Nomor 561/Kep.811-



Yanbangsos/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020, dibatalkan dan dicabut, yang akan berdampak kepada Industri-Industri lain yang bukan menjadi anggota PARA PENGGUGAT serta tidak mengajukan gugatan;

3. Bahwa oleh karena petitum gugatan PARA PENGGUGAT meminta seluruh obyek sengketa batal dan dicabut, maka PARA PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan perkara a quo, melainkan harus diajukan oleh seluruh pengusaha sektor industri yang tercantum dalam Surat Keputusan obyek sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT;
 4. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum mewakili pengusaha sektor industri lain yang bukan anggota PARA PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan pembatalan Surat Keputusan obyek sengketa a quo;
 5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, TERGUGAT II INTERVENSI, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo, untuk menolak seluruh gugatan PARA PENGGUGAT dan menyatakan PARA PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan perkara a quo;
- V. MENGENAI KEWENANGAN TERGUGAT
1. Bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Daerah dalam hal ini TERGUGAT diberikan kewenangan urusan Ketenagakerjaan lintas Kabupaten/ Kota salah satunya adalah penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK);
 2. Bahwa berdasarkan pasal 88 ayat (4) jo pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
Pasal 88 ayat (4)



“Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf (a) berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi “.

Pasal 89 ayat (1)

“Upah minimum sebagaimana dimaksud pasal 88 ayat 3 huruf a dapat terdiri atas:

- a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
- b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/ kota;

3. Bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49 ayat (1)

“Gubernur dapat menetapkan upah sektoral provinsi dan/ atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/ serikat buruh pada sektor yang bersangkutan”

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12 ayat (1)

“Gubernur dapat menetapkan UMSP dan/atau UMSK “.

5. Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada point (1), (2), (3) dan (4) tersebut diatas TERGUGAT mempunyai kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menetapkan Keputusan yang menjadi objek sengketa Aquo;

VI. MENGENAI KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa terhadap dalil-dalil PARA PENGGUGAT mengenai Kepentingan PARA PENGGUGAT Yang Dirugikan, TERGUGAT II INTERVENSI menanggapi dan menjawab sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas



kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa TERGUGAT mengeluarkan keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan merupakan kewenangan TERGUGAT;
3. Bahwa PARA PENGGUGAT hanya lima (5) Perkumpulan Pengusaha Sektor Industri di Kabupaten Karawang, sedangkan Keputusan Obyek Sengketa tidak hanya berlaku kepada anggota PARA PENGGUGAT, melainkan berlaku secara umum untuk semua industri perusahaan yang tercantum lampiran keputusan obyek sengketa a quo;
4. Bahwa mayoritas perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota PARA PENGGUGAT sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT halaman 7 s.d 11 angka 7. (7.1). (7.2). (7.3). (7.4) dan (7.5) yang para pekerja/buruhnya merupakan anggota TERGUGAT II INTERVENSI, sudah melaksanakan kenaikan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang sebagaimana tertuang Keputusan TERGUGAT obyek sengketa;

Perusahaan-perusahaan anggota PARA PENGGUGAT yang sudah melaksanakan/menjalankan Upah Minimum Sektoral kabupaten Karawang Tahun 2020, sebagaimana keputusan TERGUGAT yang menjadi obyek sengketa sesuai Kesepakatan Bersama dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh ditingkat perusahaan antara lain:

Perusahaan-perusahaan dalam sengketa aquo :

NO	NAMA PERUSAHAAN
1.	PT. GS Battery Plant Karawang
2.	PT. Astra Nippon Gasket Indonesia
3.	PT. Diametral Involute
4.	PT. Akashi Wahana Indonesia
5.	PT. Echo Advanced Technology Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	PT. Jidosha Buhin Indonesia
7.	PT. Mitrametal Perkasa
8.	PT. Summit Adyawinsa Indonesia
9.	PT. HM. SAMPOERNA Tbk
10.	PT. Advics Manufacturing Indonesia
11.	PT. Aisin Indonesia Automotive
12.	PT. Yachiyo Trimitra Indonesia
13.	PT. Ajinamoto Indonesia Karawang factory
14.	PT. HEINZ ABC INDONESIA

Perusahaan-perusahaan di luar sengketa aquo:

NO	NAMA PERUSAHAAN
1.	PT. INDONESIA NIPPON STEEL PIPE
2.	PT. CHEMCO HARAPAN NUSANTARA
3.	PT. NHK PRECISION PARTS INDONESIA
4.	PT. ASAMA INDONESIA MANUFACTURING
5.	PT. MIZUSHIMA METAL WORKS INDONESIA
6.	PT. BEKAERT INDONESIA
7.	PT. NIPRO INDONESIA JAYA
8.	PT. UNI-CHARM INDONESIA
9.	PT. HONDA PROSPECT MOTOR

Halaman 52 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG



10.	PT. CHUNPAO STEEL INDONESIA
11.	PT. SUPRAVISI RAMA OPTIK

5. Bahwa oleh karena perusahaan-perusahaan anggota PARA PENGGUGAT sudah melaksanakan Keputusan obyek sengketa, sehingga dalil gugatan PARA PENGGUGAT dengan fakta yang ada sangat kontradiktif, menimbulkan pertanyaan apakah benar PARA PENGGUGAT mewakili kepentingan anggotanya?;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang membayar upah dibawah upah minimum, tentu saja anggota PARA PENGGUGAT wajib melaksanakan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020, sebagaimana Keputusan Obyek Sengketa yang diterbitkan TERGUGAT;
7. Bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang CIPTA KERJA diundangkan tanggal 2 Nopember 2020 dan peraturan pelaksanaanya yaitu berupa Peraturan Pemerintah ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Februari 2021 kemudian dipublikasikan tanggal 21 Februari 2021, sedangkan proses penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020 dimulai sejak bulan Februari 2020 oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Karawang, sehingga ketentuan dalam UU Cipta Kerja tidak berlaku surut, dan berlaku untuk penetapan Upah Minimum selanjutnya;

VII. MENGENAI DASAR ALASAN GUGATAN

Bahwa terhadap dalil-dalil PARA PENGGUGAT mengenai dasar dan alasan gugatan, TERGUGAT II INTERVENSI menanggapi dan menjawab sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil TERGUGAT II INTERVENSI yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi, kewenangan TERGUGAT dan mengenai Kepentingan PARA PENGGUGAT Yang Dirugikan, mohon dianggap



mejadi satu kesatuan mutatis mutandis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara;

2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa Keputusan TERGUGAT GUBERNUR JAWA BARAT yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, diterbitkan TERGUGAT, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan jo Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, dan tidak bertentangan dengan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);
4. Bahwa Keputusan TERGUGAT yang menjadi obyek sengketa a quo, diterbitkan oleh TERGUGAT melalui proses tahapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diawali proses Dewan Pengupaha Kabupaten Karawang bulan Februari 2020, kemudian di Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat, jauh sebelum UU Cipta Kerja diundangkan;
5. Bahwa Upah Minimum Sektor Kabupaten Karawang jelas berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020, karena prinsip berlakunya upah minimum berlaku sejak Januari, maka Keputusan TERGUGAT yang menjadi obyek sengketa berlaku sejak Januari 2020 sebelum UU Cipta Kerja diundangkan, walaupun TERGUGAT menandatangani obyek sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT tanggal 11 Desember 2020, karena penetapan Upah Minimum Sektor membutuhkan proses yang panjang, harus diawali dengan kajian sektor dan lain-lain tidak seperti penetapan Upah Minimum lainnya yang hanya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi;
6. Bahwa walaupun UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diundangkan pada tanggal 2 Nopember 2020, bukan berarti bisa langsung berlaku karena membutuhkan peraturan pelaksanaan dan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah (PP) baru



diundangkan tanggal 2 Februari 2021, dan dipublikasikan tanggal 21 Februari 2021, sehingga peraturan mengenai upah minimum atau pengupahan dalam UU Cipta Kerja bisa efektif diberlakukan sejak Peraturan Pelaksanaanya diterbitkan;

7. Bahwa dengan dihapusnya Pasal 89 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh Pasal 81 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bukan berarti GUBERNUR in casu TERGUGAT tidak diberikan lagi kewenangan untuk menetapkan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota tidak ada lagi, melainkan kewenangan tersebut juga diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2018 tentang Upah Minimum yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49 ayat (1)

“Gubernur dapat menetapkan upah sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/ serikat buruh pada sektor yang bersangkutan”

Pasal 12 ayat (1)

“Gubernur dapat menetapkan UMSP dan/atau UMSK “.

8. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, baru dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut sejak Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (PP Pengupahan) diberlakukan sejak tanggal 2 Februari 2021 diundangkan, sedangkan obyek sengketa diterbitkan TERGUGAT tanggal 11 Desember 2020, sedangkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum masih berlaku dan belum dicabut;
9. Bahwa justru sebaliknya apabila TERGUGAT tidak menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa akan menimbulkan Ketidakpastian Hukum, karena para pekerja/buruh tidak akan mendapatkan kenaikan Upah Minimum Sektor Tahun 2020, maka dengan dikeluarkannya Keputusan TERGUGAT yang menjadi obyek



sengketa a quo, memberikan kepastian hukum kepada pengusaha sektor dan pekerja/buruh di Kabupaten Karawang, sehingga dasar pembayaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020 menjadi pasti dan jelas dasar hukumnya dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh TERGUGAT;

10. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan obyek sengketa tidak melanggar asas KECERMATAN, dimana telah melalui proses-proses yang diatur dalam ketentuan yang berlaku, diawali kajian sektor, pembahasan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Karawang, Rekomendasi Bupati Karawang, pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat, dengan memperhatikan dokumen-dokumen yang lengkap termasuk Kesepakatan Bersama perusahaan-perusahaan anggota PARA PENGGUGAT dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh mengenai pelaksanaan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020 termasuk besaran nilainya;
11. Bahwa surat Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, tidak dapat dijadikan landasan hukum dalam penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020, karena surat tersebut hanya menjawab surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat;
12. Bahwa TERGUGAT TIDAK MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, dimana TERGUGAT menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa, selain berdasarkan Pasal 89 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga kewenangan tersebut juga diberikan berdasarkan pasal 49 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Pasal 12 ayat 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum;
13. Bahwa tidak serta merta dengan dihapusnya pasal 89 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh Pasal 81 angka 26 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, GUBERNUR in casu TERGUGAT tidak berwenang menetapkan Upah Minimum Sektoral, kewenangan menetapkan Upah Minimum Sektoral juga diberikan

Halaman 56 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG



berdasarkan pasal 49 ayat (1) PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan jo Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum;

14. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan baru dinyatakan tidak berlaku/dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sejak diundangkan tanggal 2 Februari 2021, dengan demikian obyek sengketa diterbitkan TERGUGAT pada tanggal 11 Desember 2020 masih merupakan kewenangan TERGUGAT, apalagi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 tahun 2018 tentang Upah Minimum masih berlaku sampai saat ini;

15. Bahwa perbuatan TERGUGAT dengan menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa tidak melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana TERGUGAT menerbitkan Keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan jo Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum;

16. Bahwa TERGUGAT menerbitkan obyek sengketa bukan hanya memperhatikan kepentingan pekerja/buruh melainkan kepentingan pengusaha juga termasuk pemerintah, dimana pengusaha menjadi pasti dasar perhitungan dan pembayaran upah kepada pekerja/buruhnya, dengan kenaikan upah daya beli buruh meningkat yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan demikian TERGUGAT tidak melanggar asas KEMANFAATAN;

17. Bahwa Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sebagai Bencana Nasional, tidak ada kaitannya dengan penetapan Upah Minimum Sektoral in casu obyek sengketa, KEPPRES tersebut pada pokoknya mengatur penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Ketua Gugus Percepatan



Penanganan Covid-19 di Daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat;

18. Bahwa Keputusan TERGUGAT Nomor 561/Kep-811-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020 tanggal 11 Desember 2020, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, ditetapkan oleh TERGUGAT GUBERNUR JAWA BARAT, dibuat sesuai prosedur melalui kajian sektor unggulan, pembahasan Dewan Pengupahan Kabupaten Karawang, Kesepakatan perusahaan-perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh, direkomendasikan oleh Bupati Karawang kepada TERGUGAT untuk ditetapkan, dibahas oleh Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya ditetapkan oleh TERGUGAT, substansi telah sesuai dengan Keputusan TERGUGAT dan Keputusan TERGUGAT didasarkan pada ketentuan perundang-undangan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum dan AUPB;

VIII. MENGENAI PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan penundaan dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu tetap dilaksanakan;
2. Berdasarkan ketentuan tersebut harus ada alasan yang sangat mendesak, sedangkan faktanya tidak ada alasan yang mendesak untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa, karena perusahaan-perusahaan anggota PARA PENGGUGAT sudah melaksanakan Keputusan yang menjadi obyek sengketaa quo, dimana upah pekerja/buruh diperusahaan anggota PARA PENGGUGAT telah dibayar minimal sesuai dengan Keputusan TERGUGAT Nomor

Halaman 58 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG



561/Kep-811-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020 tanggal 11 Desember 2020;

3. Bahwa disamping itu Keputusan TERGUGAT Nomor 561/Kep-811-Yanbangsos/ 2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020 tanggal 11 Desember 2020 secara otomatis tidak berlaku lagi di Tahun 2021, karena obyek sengketa a quo hanya berlaku pada Tahun 2020, karena mengatur Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020;
4. Bahwa dengan ditundanya pelaksanaan obyek sengketa a quo justru akan menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian hukum, karena faktanya anggota PARA PENGGUGAT sudah melaksanakan Keputusan yang menjadi obyek sengketa;
5. Bahwa faktanya sampai saat ini anggota PARA PENGGUGAT tidak tutup dan masih beroperasi dan mampu membayar upah para pekerjanya sesuai itu Keputusan TERGUGAT Nomor 561/Kep-811-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020 tanggal 11 Desember 2020;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo, untuk menolak permohonan penundaan yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT;

Berdasarkan uraian – uraian dan fakta-fakta yang TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan diatas, cukup beralasan secara hukum yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk menolak seluruh gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard), dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- I. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara A quo
 1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara Aquo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum PARA PENGGUGAT membayar biaya perkara;
- II. Gugatan Para Penggugat Gugur Karena Obyek Sengketa Habis Masa Berlakunya/Tidak Berlaku Lagi
 1. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT gugur;
 2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;
- III. Gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas/kabur (Obscur Libel)
 1. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;
 2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;
- IV. PARA PENGGUGAT tidak mempunyai Kapasitas/kedudukan hukum mengajukan gugatan perkara a quo.
 1. Menyatakan PARA PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan perkara a quo;
 2. Menghukum PARA PENGGUGAT membayar biaya perkara;

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.811-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020 tanggal 11 Desember 2020.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan GUBERNUR JAWA BARAT Nomor : 561/Kep.811-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020 tanggal 11 Desember 2020, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan Sah dan Berlaku obyek sengketa Keputusan GUBERNUR JAWA BARAT Nomor : 561/Kep.811-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020 tanggal 11 Desember 2020;
4. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pada persidangan E-Court tanggal 22 Maret 2021 Tergugat II Intervensi 1 telah menyampaikan

Halaman 60 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban tertanggal 22 Maret 2021 pada Aplikasi E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo.

I. OBJEK SENGKETA dan KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagaimana dalam gugatannya pada halaman 4 (Empat) angka I (Satu Romawi), PARA PENGGUGAT menyatakan sebagai berikut ;

“Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa adalah :

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.881-Yanbangsos/ 2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020 tertanggal 11 Desember 2020.”

2. Bahwa merujuk pada pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dikutip sebagai berikut

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Bahwa yang dimaksud INDIVIDUAL, adalah Surat Keputusan Aquo tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap orang atau badan hukum perdata yang terkena keputusan itu disebutkan;

3. Bahwa dalam Surat Keputusan TERGUGAT Nomor: 561/Kep.811/Yanbangsos/ 2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang

Halaman 61 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG



Upah Minimum Sektorial Kabupaten Karawang Tahun 2020, tidak menyebutkan nama dan rincian perusahaan dan alamat perusahaan mana saja yang dituju oleh Surat Keputusan TERGUGAT serta tidak menyebutkan nama-nama pekerja/buruh perusahaan yang dituju oleh Keputusan A quo, termasuk perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota PARA PENGGUGAT, maka sifat keberlakunya bersifat umum dan tidak bersifat individual.

4. Bahwa merujuk pada pasal 2 Huruf b Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dikutip sebagai berikut

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undangundang ini :

- a. ---
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;”

Bahwa sebagai mana OBJEK SENGKETA yang di ajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam surat gugatan sebagaimana tercantum dalam angka 1) diatas, makasengketa perkara ini tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, maka mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk menyatakan tidak berwenang atau menolak seluruh gugatan perkara yang di ajukan PARA PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaar);

II. MASA TENGGANG GUGATAN.

1. Bahwa dalam penetapan setiap Keputusan mengenai kenaikan Upah Minimum termasuk kenaikan Upah Minimum Sektorial, TERGUGAT menerbitkan Keputusan tersebut dengan keputusan yang berbeda-beda setiap tahunnya;
2. Bahwa penetapan dalam Surat Keputusan TERGUGAT Nomor: 561/Kep.811/ Yanbangsos/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang



Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020, pada bagian
MEMUTUSKAN, yang di kutip sebagai berikut :

“Menetapkan

KESATU : Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang
Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dan Keputusan Gubernur ini.”

Bahwa berdasarkan penetapan diatas, Keputusan Obyek Sengketa A
quoyang mengatur jenis-jenis industri sektor dan besaran Upah
Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020, dimana
Keputusan Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT hanya
berlaku pada Tahun 2020;

3. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT yang didaftarkan pada tanggal 22
Januari 2021 sebagaimana terregistrasi di kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Bandung dengan perkara Nomor 8/G/2021/PT.TUN.BDG
tanggal 22 Januari 2021 dan diperbaiki tanggal 1 Maret 2021, dengan
demikian gugatan didaftarkan setelah obyek sengketa tidak berlaku
lagi;
4. Bahwa Waktu adalah unsur yang esensial, artinya KTUN yang sudah
habis masa berlaku merupakan KTUN yang hapus, dimana KTUN
tersebut sudah tidak memenuhi unsur KTUN berupa unsur
"menimbulkan akibat hukum".

Bahwa oleh Karena obyek sengketa A quo sudah tidak berlaku lagi, maka
mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara A quo untuk gugatan tersebut dinyatakan gugur;

III. MENGENAI KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 1 dengan tegas menolak seluruh
dalil-dalil PARA PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas
kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI 1;
2. Bahwa dalam dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada halaman 6
(enam) angka 1 (Satu), dengan diterbitkannya Keputusan TERGUGAT
Nomor : 561/Kep.811/ Yanbangsos/2020 tanggal 11 Desember 2020
tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020,

Halaman 63 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG



dimana menimbulkan kerugian untuk PARA PENGGUGAT, Faktanya mayoritas perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota PARA PENGGUGAT sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT halaman 7 s.d 11, dimana para pekerja/buruhnya merupakan anggota TERGUGAT II INTERVENSI 1, sudah melaksanakan kenaikan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang sebagaimana tertuang dalam surat Keputusan TERGUGAT;

3. Bahwa dalam dalil gugatannya pada halaman 6 (Enam) angka 3 (Tiga) PARA PENGGUGAT mengalami kerugian secara materil sebagai akibat dari masa pandemic Covid 19, kenyataanya bukan hanya PARA PENGGUGAT yang mengalami kerugian tersebut, melainkan para anggota TERGUGAT II INTERVENSI 1 pun banyak yang di rugikan, yaitu dengan adanya pemotongan sebagian upah pekerja anggota TERGUGAT II INTERVENSI ;
4. Bahwa mengenai dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada halaman 7 (Tujuh) angka 4 (Empat) dengan diterbitkannya Keputusan TERGUGAT Nomor : 561/Kep.811/Yanbangsos/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020, sudah selayaknya seluruh industri-industri yang ada di kabupaten kerawang untuk melaksanakannya karena telah sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 90 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang membayar upah dibawah upah minimum;
5. Bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang CIPTA KERJA diundangkan tanggal 2 Nopember 2020 dan peraturan pelaksanaanya yaitu berupa Peraturan Pemerintah ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Februari 2021 kemudian dipublikasikan tanggal 21 Februari 2021, sedangkan proses penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020 dimulai sejak bulan Februari 2020 oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Karawang,



sehingga ketentuan dalam UU Cipta Kerja tidak berlaku surut, dan berlaku untuk penetapan Upah Minimum selanjutnya;

6. Bahwa mengenai selisih yang disebut oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 7 (Tujuh) Angka 6 (Enam) yang disebut sebagai kerugian materil merupakan dalil yang mengada-ada, faktanya mayoritas perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota PARA PENGGUGAT sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT halaman 7 s.d 11, dimana para pekerja/buruhnya merupakan anggota TERGUGAT II INTERVENSI 1, sudah melaksanakan kenaikan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang sebagaimana tertuang dalam surat Keputusan TERGUGAT, justru sebaliknya apabila Keputusan TERGUGAT Nomor: 561/Kep.811/Yanbangsos/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020 di batalkan atau dicabut akan menyebabkan kerugian materil bagi pekerja/buruh anggota TERGUGAT II INTERVENSI 1.

IV. MENGENAI DASAR ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Eksepsi mohon dianggap pula termuat dalam perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT Menolak seluruh dalil penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat.
3. Bahwa Keputusan TERGUGAT yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan jo Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, dimana pada saat itu aturan tersebut diataslah yang digunakan sebagai landasan hukum penetapan upah minimum kabupaten karawang
4. Bahwa menjawab dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 12 (Dua Belas) dan 13 (Tiga Belas) angka 2 (Dua) sampai dengan 9 (Sembilan), keberlakuan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja

Halaman 65 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan ketidak pastian hukum tentang kelanjutan mekanisme penetapan upah sektoral kabupaten karawang;

5. Bahwa penghapusan ketentuan pasal 89 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebabkan ketidak pastian hukum, dimana perundingan Upah Minimum sektor Kabupaten Karawang telah dimulai semenjak bulan Februari Tahun 2020, namun UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Lapangan Kerja dalam ketentuan penutup, tidak menghapus ketentuan peraturan pelaksana tentang Pengupahan yang ada dibawahnya;
6. Bahwa menjawab dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 13 (Tiga Belas) dan 14 (Empat Belas), angka 9 (Sembilan) sampai dengan 12 (Dua Belas), pertanyaannya adalah Kepastian hukum untuk siapa?, apakah hanya untuk pengusaha?, faktanya para pekerja/buruh anggota TERGUGAT II INTERVENSI 1 pun mengharapkan kepastian hukum, dimana perundingan mengenai upah minimum sektoral kabupaten Karawang telah dilakukan semenjak bulan Februari 2020,
7. Bahwa Tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh TERGUGAT dengan menetapkan Keputusan Nomor: 561/Kep.811/Yanbangsos/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020, merupakan untuk mengatasi persoalan konkret/ketidakpastian hukum yang dihadapi dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas sebagaimana diatur dalam BAB IX UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Lapangan kerja;
8. Bahwa terkait dalil gugatan PARA PENGGUGAT Halaman 14 (Empat Belas) angka 13 (Tiga Belas) sampai dengan 16 (Enam belas), penjelasan mengenai Asas KECERMATAN, berdasarkan penjelasan pasal 10 Ayat d Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi negara yang di kutip sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap

Halaman 66 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG



untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”

Faktanya perundingan tentang upah minimum sektor kabupaten karawang yang dilakukan dari bulan Februari 2020, telah melalui tahapan-tahapan yang berjenjang dan sistematis sesuai dengan aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan yaitu dimulai dari : Pembahasan mekanisme Perundingan Upah Minimum Sektor Kabupaten Karawang, Rapat Kajian sektor, Mekanisme Perundingan, pengecekan legalitas asosiasi sectoral dan serikat pekerja sektor dimana semua pihak wajib dilengkapi dengan surat mandate, setelah selesai diserahkan kepada Disnaker Kab Karawang untuk pelaksanaannya termasuk Jadwal perundingan, setelah penjadwalan dilakukan tahapan perundingan yang ditetapkan dengan jadwal, berunding nilai disertai dengan kondisi perusahaan di Karawang dan sampai dengan terjadi kesepakatan/tidak terjadi kesepakatan.

9. Bahwa masih terkait dalil gugatan PARA PENGGUAT sebagaimana angka 8 (Delapan) diatas mengenai SURAT TANGGAPAN Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial, bahwa UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana posisi atau kekuatan hukum SURAT TANGGAPAN TERSEBUT?, sedangkan PARA PENGGUGAT sajah mengabaikan/ mengesampingkan peraturan pelaksana yang masih berlaku;
10. Bahwa terkait dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada halaman 16 (Enam Belas) angka 17 (Tujuh Belas) sampai dengan 19 (Sembilan Belas), tentang asas TIDAK MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, bahwa untuk mengatasi persoalan dalam penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang, maka adalah kewenangan TERGUGAT apabila terdapat ketidakpastian hukum yang dihadapi dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak



mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas sebagai mana tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Lapangan Kerja maupun UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

11. Bahwa terkait dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada halaman 17 (Tujuh Belas) angka 20 (Dua Puluh) sampai dengan 23 (Dua Tiga), mengenai asas KEMANFAATAN, bahwasannya TERGUGAT dalam menetapkan keputusan bukanlah dalam waktu singkat, sebagai mana mekanisme perundingan Upah Minimum Kabupaten Karawang, dimana telah melalui berbagai tahapan, dimulai dari Mekanisme perundingan, Kajian sektor, Pembahasan perusahaan-perusahaan yang masih layak masuk dalam sectoral sampai dengan lahirnya rekomendasi, artinya dalam penetapan Upah minimum Sectoral Tersebut bukanlah semata-mata untuk Kepentingan Kelompok tertentu sebagaimana di dalilkan oleh PARA PENGGUGAT;
12. Bahwa Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sebagai Bencana Nasional, tidak ada kaitannya dengan penetapan Upah Minimum Sectoral in casu obyek sengketa, KEPPRES tersebut pada pokoknya mengatur penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Ketua Gugus Percepatan Penanganan Covid -19 di Daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat;
13. Bahwa terkait dalil gugatan PARA PENGGUGAT mengenai Kepres 12 Tahun 2020, yang mulia Majelis Hakim pada perkara A quo, Perlu di ketahui bahwa Covid 19 bukan saja hanya berdampak pada perusahaan PARA PENGGUGAT, Faktanya berdampak pula terhadap Pekerja/buruh yang tergabung dalam anggota TERGUGAT II INTERVENSI 1, baik terjadinya PHK, Pengurangan/ Pematangan Upah dsb, artinya sangatlah tidak etis apabila PARA PENGGUGAT hanya bicara kepentingan anggotanya saja dan mengindahkan kepentingan pekerja/buruh yang menjadi anggota TERGUGAT II INTERVENSI I;

Halaman 68 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG



14. Bahwa terkait dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada halaman 18 (Delapan Belas) angka 24 (Dua Puluh Empat) dan 25 (Dua Puluh Lima), berdasarkan dalil jawaban TERGUGAT II INTERVENSI 1 dimana telah diuraikan diatas, maka berdasarkan pasal 52 Undang – undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan , Keputusan TERGUGAT yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.811-Yanbangsos/2020 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020 tertanggal 11 Desember 2020 adalah sah dan telah sesuai peraturan perundang-undangan;

V. MENGENAI PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang-undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup dan atau konflik sosial;
2. Bahwa menanggapi dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada halaman 19 (Sembilan Belas) angka 1 (Satu), 2 (Dua) dan 3 (Tiga), PARA PENGGUGAT merasa dirugikan dimana keputusan TERGUGAT menjadikan anggota PARA PENGGUGAT diwajibkan melaksanakan keputusan TERGUGAT tersebut, FAKTANYA yang dirugikan justru para pekerja/buruh anggota TERGUGAT II INTERVENSI 1 apabila keputusan TERGUGAT di Cabut atau dibatalkan, dimana Faktanya mayoritas para pekerja/buruh anggota TERGUGAT II INTERVENSI 1 telah melaksanakan keputusan TERGUGAT tersebut;
3. Bahwa dengan ditundanya pelaksanaan obyek sengketa a quo justru akan menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian hukum, karena faktanya anggota PARA PENGGUGAT sudah melaksanakan Keputusan yang menjadi obyek sengketa;
4. Bahwa faktanya sampai saat ini anggota PARA PENGGUGAT tidak tutup dan masih beroperasi dan mampu membayar upah para pekerjanya sesuai itu Keputusan TERGUGAT Nomor 561/Kep-811-

Halaman 69 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020 tanggal 11 Desember 2020;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo, untuk menolak permohonan penundaan yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT;

Berdasarkan uraian – uraian dan fakta-fakta yang TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan diatas, cukup beralasan secara hukum yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk menolak seluruh gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard), dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- I. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara A quo
 1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara Aquo;
 3. Menghukum PARA PENGGUGAT membayar biaya perkara;
- II. Gugatan Para Penggugat Gugur Karena Obyek Sengketa Habis Masa Berlakunya/Tidak Berlaku Lagi
 1. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT gugur;
 2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;
- III. Gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas/kabur (Obscuur Libel)
 1. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;
 2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;
- IV. PARA PENGGUGAT tidak mempunyai Kapasitas/kedudukan hukum mengajukan gugatan perkara a quo.
 1. Menyatakan PARA PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan perkara a quo;
 2. Menghukum PARA PENGGUGAT membayar biaya perkara;

DALAM PENUNDAAN

Halaman 70 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.811-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020 tanggal 11 Desember 2020.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan GUBERNUR JAWA BARAT Nomor : 561/Kep.811-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020 tanggal 11 Desember 2020, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan Sah dan Berlaku obyek sengketa Keputusan GUBERNUR JAWA BARAT Nomor : 561/Kep.811-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020 tanggal 11 Desember 2020 ;
4. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 1, Pihak Para Penggugat telah menanggapi dengan mengunggah Replik tertanggal 5 April 2021 pada Aplikasi E Court Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dan isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan tanggal 5 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Bahwa atas Replik Pihak Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 1 telah menanggapi dengan mengunggah Duplik masing-masing tertanggal 12 April 2021 pada Aplikasi E Court Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dan isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan tanggal 12 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai

Halaman 71 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya di Persidangan. Bukti-bukti tersebut yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 27, dengan perincian sebagai berikut :

1. P – 1 : Salinan Akta Pendirian Perkumpulan Perusahaan Rokok Tembakau- Makanan Dan Minuman Karawang Disingkat PPRTMM Karawang No. 06, tanggal 12 Nopember 2018 dibuat Fiefie Pieter, SH. Notaris di Karawang (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
2. P – 2 : Salinan Akta Perubahan No. 05, tanggal 21 Pebruari 2019 dibuat Fiefie Pieter, SH. Notaris di Karawang (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
3. P – 3 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor AHU-0004013.AH.01.07.Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pengusaha Rokok Tembakau Makanan Dan Minuman Karawang, tanggal 05 April 2019 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
4. P – 4 : Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor AHU-0004013.AH.01.07.Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pengusaha Rokok Tembakau Makanan Dan Minuman Karawang, tanggal 05 April 2019 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
5. P – 5 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perkumpulan Pengusaha Rokok Tembakau Makanan Dan Minuman Karawang Disingkat PPRTMM Karawang No. 07, tanggal 05 Desember 2019 dibuat Fiefie Pieter, SH. Notaris di Karawang (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
6. P – 6 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor AHU-0000030.AH.01.08.Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Pengusaha Rokok Tembakau Makanan Dan Minuman Karawang, tanggal 15 Januari 2020 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
7. P – 7 : Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Halaman 72 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manusia RI. Nomor AHU-0000030.AH.01.08.Tahun 2020
Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Pengusaha
Rokok Tembakau Makanan Dan Minuman Karawang,
tanggal 15 Januari 2020 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
8. P – 8 : Salinan Kedua Akta Pendirian Perkumpulan Pengusaha
Sektor Industri Plastik Karawang Disingkat PPSIPK No. 03
tanggal 03 Oktober 2019 dibuat Fiefie Pieter, SH. Notaris di
Karawang (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
9. P – 9 : Salinan Kedua Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Perkumpulan Pengusaha Sektor Industri Plastik Disingkat
PPSIPK No. 01 tanggal 05 Nopember 2019 dibuat Fiefie
Pieter, SH. Notaris di Karawang (Foto copy sesuai dengan
aslinya) ;
- 10 P – 10 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
Nomor AHU-0011945.AH.01.07.Tahun 2019 Tentang
Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan
Pengusaha Sektor Industri Plastik Karawang, tanggal 05
Desember 2019 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- 11 P – 11 : Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia RI. Nomor AHU-0011945.AH.01.07.Tahun 2019
Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan
Pengusaha Sektor Industri Plastik Karawang, tanggal 05
Desember 2019 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- 12 P – 12 : Salinan Akta Pendirian Perkumpulan Perusahaan Sektor
Kimia Disingkat PPSK No. 01, tanggal 07 Pebruari 2018
dibuat Fiefie Pieter, SH. Notaris di Karawang (Foto copy
sesuai dengan aslinya);
- 13 P – 13 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
Nomor AHU-0002136.AH.01.07.Tahun 2018 Tentang
Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan
Perusahaan Sektor Kimia, tanggal 20 Pebruari 2018 (Foto
copy sesuai dengan aslinya) ;
- 14 P – 14 : Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia RI. Nomor AHU-0002136.AH.01.07.Tahun 2018
Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan

Halaman 73 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perusahaan Sektor Kimia, tanggal 20 Pebruari 2018 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- 15 P – 15 : Salinan Akta Pendirian Perkumpulan Industri Sub-Komponen Dan Komponen Otomotif Disingkat PERISKOM No. 12, tanggal 28 Nopember 2018 dibuat Fiefie Pieter, SH. Notaris di Karawang (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- 16 P – 16 : Salinan Akta Perubahan No. 07, tanggal 24 September 2019 dibuat Fiefie Pieter, SH. Notaris di Karawang (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- 17 P – 17 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor AHU-0012496.AH.01.07.Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pengusaha Sektor Industri Komponen Otomotif, tanggal 6 Januari 2020 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- 18 P – 18 : Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor AHU-0012496.AH.01.07.Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pengusaha Sektor Industri Komponen Otomotif, tanggal 6 Januari 2020 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- 19 P – 19 : Salinan Akta Pendirian Perkumpulan Pengusaha Elektronik Dan Komponen Karawang Disingkat PERPEKA No. 15, tanggal 31 Oktober 2017 dibuat Fiefie Pieter, SH. Notaris di Karawang (Foto copy sesuai dengan aslinya);
- 20 P – 20 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor AHU-0016706.AH.01.07.Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pengusaha Elektronik Dan Komponen Karawang, tanggal 21 November 2017 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- 21 P – 21 : Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor AHU-0016706.AH.01.07.Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pengusaha Elektronik Dan Komponen Karawang, tanggal 21 November 2017 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- 22 P – 22 : Pernyataan Sikap Bersama Asosiasi Sektor Usaha Karawang, tanggal 17 Desember 2020 (Foto copy dari foto

Halaman 74 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG



- copy) ;
- 23 P – 23 : Tanda Terima surat dari Asosiasi Sektor Usaha Kab
Karawang, Perihal : Pernyataan Sikap Bersama Asosiasi
Sektor Usaha Karawang, tanggal 18 Desember 2020 yang
terima oleh Bagian Rumah Tangga, TU dan Kepegawaian
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (Foto copy dari foto
copy) ;
- 24 P – 24 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi
Jawa Barat kepada Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan RI.,
Nomor : 4299//TK 03.03.02/HI & Jamsos, Hal : Upah
Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Jawa Barat,
tanggal 13 November 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
- 25 P – 25 : Surat Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan RI. kepada Kepala Dinas
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Nomor
: 4/1176/HI.01.00/XI/2020, Hal : Tanggapan atas Upah
Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Barat, tanggal
26 November 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
- 26 P – 26 : Surat Gubernur Jawa Barat kepada Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Nomor :
561/4796/Hukham, Hal : Permohonan Penjelasan terkait
Proses Penetapan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota,
tanggal 31 Oktober 2020 (Foto copy dari foto copy);
- 27 P – 27 : Keputusan Gubernur Jawa Barat, Nomor : 561/ Kep.811-
Yanbangsos/2020, Tentang Upah Minimum Sektoral
Kabupaten Karawang Tahun 2020, tanggal 11 Desember
2020 beserta Lampirannya (Foto copy dari foto copy) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya di Persidangan. Bukti-bukti tersebut diberi tanda T – 1, sampai dengan T – 10, dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T – 1 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.811-Yanbangsos/2020 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020, tanggal 11 Desember 2020 beserta Lampirannya (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
2. T – 2 : Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19, tanggal 17 Maret 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
3. T – 3 : Surat Bupati Karawang kepada Gubernur Jawa Barat Nomor 561/4997/Disnakertrans, Perihal : Usulan Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) Karawang Tahun 2020, tanggal 22 September 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
4. T – 4 : Kesepakatan Bersama 17 (Tujuh belas) Perusahaan Dengan PUK/Serikat Pekerja Perusahaan mengenai Pemberlakuan Upah Minimum Sektoral di Kabupaten Karawang Tahun 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
5. T – 5 : Daftar Perusahaan Yang Bersepakat Kenaikan UMSK Tahun 2020 Kabupaten Karawang yang di tanda tangani Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Karawang (Foto copy dari foto copy) ;
6. T – 6 : Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Tentang Rekomendasi Usulan Penetapan Upah Minimum Sektor Kabupaten Karawang Tahun 2020, tanggal 23 Oktober 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
7. T – 7 : Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat kepada Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/49/X/Depeprov, Hal : Rekomendasi Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) Karawang Tahun 2020, tanggal 23 Oktober 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
8. T – 8 : Surat Gubernur Jawa Barat kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Nomor : 561/4796/Hukham, Hal : Permohonan Penjelasan terkait Proses Penetapan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota,

Halaman 76 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T – 9 : tanggal 31 Oktober 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat kepada Dirjen Pembinaan Hubungan Insustrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan RI., Nomor : 4753//TK 03.03.02/HI & Jamsos, Hal : Permohonan Penjelasan tentang Mekanisme Perusahaan yang Tima Mampu Membayar UMK, tanggal 14 Desember 2020 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
10. T – 10 : Surat Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI. kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Nomor : 4/1176/HI.01.00/XI/2020, Hal : Tanggapan atas Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Barat, tanggal 26 November 2020 (Foto copy dari foto copy) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya di Persidangan. Bukti-bukti tersebut diberi tanda T.II.Int – 1, sampai dengan T.II.Int – 31, dengan perincian sebagai berikut :

1. T.II.Int-1a : Surat Keputusan Nomor : Kep.081-A/PP/FSP-SPSI/07.2019 Tentang Pengukuhan Komposisi Dan Personalia Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2019 – 2024, tanggal 15 Juli 2019 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
1. T.II.Int-1b : Tanda Bukti Pencatatan Nomor : 09/PD.SPTK.SPSI/CTT/1/X/9/ 2001, tertanggal 5 September 2001 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
2. T.II.Int-1c : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Nomor : Kep.06/MUNAS VIII FSP TSK-SPSI/XI/2019, tertanggal 27 November 2019 (Foto

Halaman 77 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- copy dari scan) ;
3. T.II.Int-2a : Surat Keputusan Nomor : KEP.027/DPP FSP LEM/SPSI/XI/ 2020 Tentang Pengesahan dan Pengukuhan Perpanjangan Masa Bhakti Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti November 2020 s.d Mei 2021, Tanggal 04 November 2020 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
 4. T.II.Int-2b : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Barat Nomor : Kep.170/KW.9/2000 Tentang Pendaftaran Gabungan Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin (LEM) FSPSI Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat, Tanggal 26 Februari 2000 dan Tanda Bukti Pencatatan Nomor : 07/DPD F.SP LEM/CTT/1/X/8/ 2001, tertanggal 16 Agustus 2001 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
 5. T.II.Int-2c : Surat Mandat Nomor : 060/TGS/DPP FSP LEM/SPSI/II/2021 Tentang Pemberian Kewenangan Kepala Pengurus DPD FSP LEM SPSI Provinsi Jawa Barat Untuk Mewakili Organisasi Sebagai Pihak Intervensi Dalam Perkara Nomor 8/G/2021/PTUN.BDG, tertanggal 27 Februari 2021 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
 6. T.II.Int-2d : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, tertanggal 12 April 2018 (Foto copy dari foto copy) ;
 7. T.II.Int-3a : Surat Keputusan Nomor : 013/PP FSP KEP/SPSI/VIII/2019 Tentang Pengesahan Pengukuhan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi Dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat Periode 2019 – 2024, Tanggal 3 Agustus 2019 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
 9. T.II.Int-3b : Tanda Bukti Pencatatan No : 10/PD.SP.KEP.JB/CTT/

Halaman 78 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG



- 1/X/8/2001 tanggal 30 Agustus 2001 (Foto copy dari foto copy) ;
10. T.II.Int-3c : Keputusan Musyawarah Nasional VI Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nomor : KEP.07/MUNAS VI/FSP RTMM-SPSI/XII/2020 Tentang Penetapan Perubahan Dan/Atau Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serta Peraturan Organisasi SP RTMM – FSP RTMM-SPSI Periode 2020 – 2025, tertanggal 15 Desember 2020 (Foto copy dari scan) ;
11. T.II.Int-4a : Surat Keputusan Nomor : KEP.914/ A/PP FSP RTMM-SPSI/IX/ 2020 Tentang Pengesahan Penggantian Pimpinan Antar Waktu Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2020 – 2025, Tanggal 26 September 2020 (Foto copy dari scan) ;
12. T.II.Int-4b : Tanda Bukti Pencatatan Nomor : 053/5979-Disnaker, tertanggal 11 September 2010 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
13. T.II.Int-4c : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Kimia, Energi Dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, tanggal 18 Mei 2017 (Foto copy dari foto copy) ;
14. T.II.Int-5 : Kajian Sektor Unggulan Dalam Rangka Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Kabupaten Karawang Tahun 2020 dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Karawang (Foto copy dari foto copy) ;
15. T.II.Int-6 : Berita Acara Rapat (Depekab) Karawang, tertanggal 7 Februari 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
16. T.II.Int-7 : Notulen Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten (DEPEKAB) Karawang Periode Tahun 2020 – 2023, tanggal 14 Februari 2020 beserta Lampirannya (Foto

Halaman 79 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- copy dari foto copy) ;
17. T.II.Int-8 : Mekanisme Perundingan Upah Minimum Sektor Kabupaten Karawang Tahun 2020, tertanggal 16 September 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
 18. T.II.Int-9 : Surat Pernyataan Manajer HR, IRL, GA, IT PT. Advics Manufacturing Indonesia, Nomor : 31/IRL/ADSMIN/III/2021, tertanggal 19 Maret 2021 (Foto copy dari scan) ;
 19. T.II.Int-10 : Pengumuman Kepala HRD & GA PT. Aisin Indonesia Automotive, No. : 026/HRD/AHA/II/2020, Tentang Penyesuaian UMSK tahun 2020 untuk Karyawan berstatus Kontrak (PKWT) PT. Aisin Indonesia Automotive, tertanggal 21 Februari 2020 (Foto copy dari scan) ;
 20. T.II.Int-11 : Pengumuman Kesepakatan Manajemen dan PUK SPSI PT. Astra Nippon Gasket Indonesia, No. : 05/HRD/ANGI/II/2020, Perihal : Kenaikan Gaji 2020, tertanggal 20 Februari 2020 (Foto copy dari scan) ;
 21. T.II.Int-12 : Risalah Rapat PT. Diametral Involute, tertanggal 29 Januari 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
 22. T.II.Int-13 : Hasil Musyawarah Antara Management – PUK SP LEM SPSI PT. GS Battery Plant Karawang Tentang Kenaikan Gaji/Upah Pokok Bulan Januari 2020 PT. GS Battery Plant Karawang, tertanggal 15 April 2020 (Foto copy dari copy) ;
 23. T.II.Int-14 : Laporan Pertemuan PT. Echo Advanced Technology Indonesia, tertanggal 29 April 2020 (Foto copy dari scan) ;
 24. T.II.Int-15 : Notulen Meeting Kenaikan Gaji Tahun 2020, tertanggal 1 April 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
 25. T.II.Int-16 : Surat Kesepakatan Bersama PT. Mitrametal Perkasa, tertanggal 16 Desember 2019 (Foto copy dari foto copy);
 26. T.II.Int-17 : Surat Kesepakatan Bersama PT. Summit Adyawinsa Indonesia, tertanggal 20 Januari 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
 27. T.II.Int-18 : Surat HR & GA PT. Kiyokuni Technologies kepada PUK

Halaman 80 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LEM SPSI PT. Kiyokuni Technologies, tertanggal 24 Maret 2021 (Foto copy dari foto copy) ;
28. T.II.Int-19 : Kesepakatan Bipartit PT. Inti Ganda Perdana No. 003/IGPGroup-IRER/KB/VIII/2020, Mengenai : Salary Increase tahun 2020, tertanggal 14 Agustus 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
29. T.II.Int-20 : Penetapan Penyesuaian Upah Pokok PT. TT Metals Indonesia 2020, tertanggal 07 September 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
30. T.II.Int-21 : Pengumuman No. 004/TNE/PERS/VII/2020 PT. Tjokro Nippon Engineering, tertanggal 23 Desember 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
31. T.II.Int-22 : Pengumuman PT. Adyawinsa Stamping Industries, tertanggal 29 Januari 2021 (Foto copy dari scan) ;
32. T.II.Int-23 : Surat Dept Head PT. NHK Precision Parts Indonesia kepada Seluruh Karyawan PT. NHK Precision Parts Indonesia, No. 0016/HRD/NPPI/IX/2020, Hal : Nilai Alpha & Rapel 2020, tertanggal 22 Sept-20 (Foto copy dari scan) ;
33. T.II.Int-24 : Hasil Kesepakatan Bersama PT. Kayafit Metal Industries, tertanggal 02 – 12 – 2020 (Foto copy dari scan) ;
34. T.II.Int-25 : Perjanjian Bersama Management dan SPSI PT. Envicon Ekatama, tertanggal 28 Januari 2021 (Foto copy dari foto copy) ;
35. T.II.Int-26 : Perundingan Bersama No : 137\GA-Int\XI\2019 antara Perusahaan dan Serikat Pekerja PT. Ajinomoto Indonesia, tertanggal 13 November 2019 (Foto copy dari scan) ;
36. T.II.Int-27 : Risalah Bipartit antara Manajemen PT. Heinz ABC Indonesia dengan PUK SP-RTMM SPSI dan SPA-FSPSI PT. Heinz ABC Indonesia Plant Karawang, tertanggal 6 April 2020 (Foto copy dari scan) ;
37. T.II.Int-28 : Pengumuman No. 02/MR/INT/I/2021 PT. Changsin Indonesia Tentang UMK Kab. Karawang Tahun 2021, tertanggal 16 Januari 2021 (Foto copy dari scan) ;

Halaman 81 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. T.II.Int-29 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : Kep.561/Kep.585- Yanbangsos/2017 Tentang Upah Minimum Sektor Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017, tanggal 12 Juni 2017 beserta Lampirannya (Foto copy dari foto copy) ;
39. T.II.Int-30 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : Kep.561/Kep.577/ Yanbangsos/2018 Tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Karawang Tahun 2018, tanggal 8 Juni 2018 beserta Lampirannya (Foto copy dari foto copy) ;
40. T.II.Int-31 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : Kep.561/Kep.770- Yanbangsos/2019 Tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Karawang Tahun 2019, tanggal 23 September 2019 beserta Lampirannya (Foto copy dari foto copy) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya di Persidangan. Bukti-bukti tersebut diberi tanda T.II.Int.1 – 1, sampai dengan T.II.Int.1 – 84, dengan perincian sebagai berikut :

1. T.II.Int.1-1 : Surat Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten (DEPEKAB) Karawang, Nomor : 1//Depekab/2020, Perihal : Undangan, tanggal 5 Februari 2020 dan lampiran (Foto copy dari foto copy);
2. T.II.Int.1-2 : Surat Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten (DEPEKAB) Karawang, Nomor : 2//Depekab/2020, Perihal : Undangan, tanggal 11 Februari 2020 dan lampiran (Foto copy dari foto copy) ;
3. T.II.Int.1-3 : Surat Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten (DEPEKAB) Karawang, Nomor : 4//VI/Depekab/2020, Perihal : Undangan, tanggal 10 Juni 2020 dan lampiran (Foto copy dari foto copy) ;
4. T.II.Int.1-4 : Surat Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten (DEPEKAB) Karawang, Nomor : 5//VI/Depekab/2020,

Halaman 82 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perihal : Undangan, tanggal Juni 2020 dan lampiran
(Foto copy dari foto copy) ;
5. T.II.Int.1-5 : Surat Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten
(DEPEKAB) Karawang, Nomor : 6/VI/Depekab/2020,
Perihal : Undangan, tanggal 23 Juni 2020 dan lampiran
(Foto copy dari foto copy) ;
6. T.II.Int.1-6 : Surat Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten
(DEPEKAB) Karawang, Nomor : 7/VI/Depekab/2020,
Perihal : Undangan, tanggal 30 Juni 2020 dan lampiran
(Foto copy dari foto copy) ;
7. T.II.Int.1-7 : Surat Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten
(DEPEKAB) Karawang, Nomor : 8/VII/Depekab/2020,
Perihal : Undangan, tanggal Juli 2020 dan lampiran
(Foto copy dari foto copy) ;
8. T.II.Int.1-8 : Surat Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten
(DEPEKAB) Karawang, Nomor : 9/VII/Depekab/2020,
Perihal : Undangan, tanggal Juli 2020 dan lampiran
(Foto copy dari foto copy) ;
9. T.II.Int.1-9 : Surat Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten
(DEPEKAB) Karawang, Nomor : 10/VII/Depekab/2020,
Perihal : Undangan, tanggal Juli 2020 dan lampiran
(Foto copy dari foto copy) ;
10. T.II.Int.1-10 : Surat Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten
(DEPEKAB) Karawang, Nomor : 11/VII/Depekab/2020,
Perihal : Undangan, tanggal Juli 2020 dan lampiran
(Foto copy dari foto copy) ;
11. T.II.Int.1-11 : Surat Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten
(DEPEKAB) Karawang, Nomor : 12/VII/Depekab/2020,
Perihal : Undangan, tanggal Juli 2020 dan lampiran
(Foto copy dari foto copy) ;
12. T.II.Int.1-12 : Surat Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten
(DEPEKAB) Karawang, Nomor : 13/VII/Depekab/2020,
Perihal : Undangan, tanggal Juli 2020 dan lampiran
(Foto copy dari foto copy) ;
13. T.II.Int.1-13 : Surat Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (DEPEKAB) Karawang, Nomor : 15/VII/Depekab/2020,
Perihal : Undangan, tanggal 11 Agustus 2020 dan
lampiran (Foto copy dari foto copy) ;
14. T.II.Int.1-14 : Surat Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten
(DEPEKAB) Karawang, Nomor :
16/VIII/Depekab/2020, Perihal : Undangan, tanggal 13
Agustus 2020 dan lampiran (Foto copy dari foto copy) ;
15. T.II.Int.1-15 : Surat Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten
(DEPEKAB) Karawang, Nomor : 17/VIII/Depekab/
2020, Perihal : Undangan, tanggal 18 Agustus 2020
dan lampiran (Foto copy dari foto copy) ;
16. T.II.Int.1-16 : Surat Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten
(DEPEKAB) Karawang, Nomor : 18/VIII/Depekab/
2020, Perihal : Undangan, tanggal 25 Agustus 2020
dan lampiran (Foto copy dari foto copy) ;
17. T.II.Int.1-17 : Surat Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten
(DEPEKAB) Karawang, Nomor : 20/IX/Depekab/2020,
Perihal : Undangan, tanggal 31 Agustus 2020 dan
lampiran (Foto copy dari foto copy) ;
18. T.II.Int.1-18 : Surat Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten
(DEPEKAB) Karawang, Nomor : 21/IX/Depekab/2020,
Perihal : Undangan, tanggal 03 September 2020 dan
lampiran (Foto copy dari foto copy) ;
19. T.II.Int.1-19 : Surat Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten
(DEPEKAB) Karawang, Nomor : 22/IX/Depekab/2020,
Perihal : Undangan, tanggal 8 September 2020 dan
lampiran (Foto copy dari foto copy) ;
20. T.II.Int.1-20 : Surat Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten
(DEPEKAB) Karawang, Nomor : 23/IX/Depekab/2020,
Perihal : Undangan, tanggal 15 September 2020 dan
lampiran (Foto copy dari foto copy) ;
21. T.II.Int.1-21 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Kabupaten Karawang, Nomor : 568/5215/HIPK, Perihal
: Pembentukan Tim Perunding Upah Minimum Sektoral
Tahun 2020, tanggal 14 September 2020 (Foto copy

Halaman 84 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari foto copy) ;
22. T.II.Int.1-22 : Mekanisme Perundingan Upah Minimum Sektor Kabupaten Karawang Tahun 2020, tanggal 16 September 2020 dan lampiran (Foto copy dari foto copy) ;
23. T.II.Int.1-23 : Surat Mandat Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Karawang, Nomor : 0001/Org/PC SPAI FSPMI/KRW/IX/2020, tanggal 17 September 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
24. T.II.Int.1-24 : Surat Mandat Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Karawang, Nomor : 0002/Org/PC SPAI FSPMI/KRW/IX/2020, tanggal 17 September 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
25. T.II.Int.1-25 : Surat Mandat Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Karawang, Nomor : 0004/Org/PC SPAI FSPMI/KRW/IX/2020, tanggal 17 September 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
26. T.II.Int.1-26 : Surat Mandat Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Karawang, Nomor : 0005/Org/PC SPAI FSPMI/KRW/IX/2020, tanggal 17 September 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
27. T.II.Int.1-27 : Surat Mandat Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Karawang, Nomor : 0006/Org/PC SPAI FSPMI/KRW/IX/2020, tanggal 17 September 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
28. T.II.Int.1-28 : Surat Mandat Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Karawang, Nomor : 0007/Org/PC SPAI FSPMI/KRW/IX/2020, tanggal 17 September 2020 (Foto copy dari foto copy) ;

Halaman 85 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. T.II.Int.1-29 : Surat Mandat Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Karawang, Nomor : 0008/Org/PC SPAI FSPMI/KRW/IX/2020, tanggal 17 September 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
30. T.II.Int.1-30 : Surat Mandat Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Karawang, Nomor : 0009/Org/PC SPAI FSPMI/KRW/IX/2020, tanggal 17 September 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
31. T.II.Int.1-31 : Surat Mandat Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Karawang, Nomor : 0010/Org/PC SPAI FSPMI/KRW/IX/2020, tanggal 17 September 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
32. T.II.Int.1-32 : Surat Mandat Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Automotif, Mesin, Dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Karawang, Nomor : 004/SM/PC SPAMK-FSPMI/KRW/IX/2020, tanggal 17 September 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
33. T.II.Int.1-33 : Surat Mandat Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Karawang, Nomor : 0003/Org/PC SPAI FSPMI/KRW/IX/2020, tanggal 17 September 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
34. T.II.Int.1-34 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, Nomor : 568/5213/HIPK, Perihal : Penyampaian Kajian Sektor Unggulan Tahun 2020, tanggal 14 September 2020 (Foto copy dari foto copy);
35. T.II.Int.1-35 : Daftar Hadir Perundingan Upah Minimum Sektoral, Sektor Galian Bukan Logam, Keramik, Gypsum dan Bata, Kaca, Marmer, Granit, tanggal 17 September 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
36. T.II.Int.1-36 : Daftar Hadir Perundingan Upah Minimum Sektoral,

Halaman 86 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sektor Galian Bukan Logam, Keramik, Gypsum dan Bata, Kaca, Marmer, Granit, tanggal 18 September 2020 dan Notulensi (Foto copy dari foto copy) ;
37. T.II.Int.1-37 : Daftar Hadir Perundingan Upah Minimum Sektoral, Sektor Elektronik, tanggal 17 September 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
38. T.II.Int.1-38 : Daftar Hadir Perundingan Upah Minimum Sektoral, Sektor Elektronik, tanggal 18 September 2020 dan Notulensi (Foto copy dari foto copy) ;
39. T.II.Int.1-39 : Daftar Hadir Perundingan Upah Minimum Sektoral, Sektor Plastik, tanggal 17 September 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
40. T.II.Int.1-40 : Daftar Hadir Perundingan Upah Minimum Sektoral, Sektor Plastik, tanggal 18 September 2020 dan Notulensi (Foto copy dari foto copy) ;
41. T.II.Int.1-41 : Daftar Hadir Perundingan Upah Minimum Sektoral, Sektor Alat Kesehatan, tanggal 17 September 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
42. T.II.Int.1-42 : Daftar Hadir Perundingan Upah Minimum Sektoral, Sektor Alat Kesehatan, tanggal 18 September 2020 dan Notulensi (Foto copy dari foto copy) ;
43. T.II.Int.1-43 : Daftar Hadir Perundingan Upah Minimum Sektoral, Sektor Kimia, tanggal 17 September 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
44. T.II.Int.1-44 : Daftar Hadir Perundingan Upah Minimum Sektoral, Sektor Kimia, tanggal 18 September 2020 dan Notulensi (Foto copy dari foto copy) ;
45. T.II.Int.1-45 : Daftar Hadir Perundingan Upah Minimum Sektoral, Sektor Logam Dasar, tanggal 18 September 2020 dan Notulensi (Foto copy dari foto copy) ;
46. T.II.Int.1-46 : Daftar Hadir Perundingan Upah Minimum Sektoral, Sektor Industri Barang Logam, Mesin Khusus Bukan Otomotive, tanggal 18 September 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
47. T.II.Int.1-47 : Daftar Hadir Perundingan Upah Minimum Sektoral, Sektor Industri Barang Logam, Mesin Khusus Bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Otomotive, tanggal 17 September 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
48. T.II.Int.1-48 : Daftar Hadir Perundingan Upah Minimum Sektoral, Sektor Kertas dan Barang dari Kertas/Kertas Budaya, tanggal 18 September 2020 dan Notulensi (Foto copy dari foto copy) ;
49. T.II.Int.1-49 : Daftar Hadir Perundingan Upah Minimum Sektoral, Sektor Komponen Automotive dan Sektor Otomotive, tanggal 18 September 2020 (Foto copy dari foto copy);
50. T.II.Int.1-50 : Daftar Hadir Perundingan Upah Minimum Sektoral, Sektor Otomotive dan Sektor Logam Dasar, tanggal 17 September 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
51. T.II.Int.1-51 : Daftar Hadir Perundingan Upah Minimum Sektoral, Sektor Serat Buatan, Alas Kaki dan Tekstil, dan Sektor Kertas dan Barang Dari Kertas, tanggal 17 September 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
52. T.II.Int.1-52 : Daftar Hadir Perundingan Upah Minimum Sektoral, Sektor Serat Buatan, Alas Kaki dan Tekstil dengan Notulensi, tanggal 18 September 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
53. T.II.Int.1-53 : Risalah Perundingan Serikat Pekerja Automotif, Mesin, Dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Tamano Indonesia, tanggal 23 Oktober 2019 (Foto copy dari foto copy) ;
54. T.II.Int.1-54 : Perjanjian Bersama Tentang Penyesuaian Upah Tahun 2020 PT. Indonesia Nikka Chemicals (PT. INKALI), tanggal 07 Januari 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
55. T.II.Int.1-55 : Inter Office Memo PT. Multi Indomandiri, Perihal : Teknis Pembayaran Kenaikan Upah 2020 dan Rapel, tanggal 26 Desember 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
56. T.II.Int.1-56 : Kesepakatan PT. AT Indonesia, tanggal 20 April 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
57. T.II.Int.1-57 : Perjanjian Bersama (PB) PT. Asian Isuzu Casting Center (AICC), tanggal 6 Juli 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
58. T.II.Int.1-58 : Kesepakatan Perundingan Peninjauan Upah Pokok

Halaman 88 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2020 PT. Yamaha Motor Parts Manufacturing Indonesia, tanggal 13 Maret 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
59. T.II.Int.1-59 : Hasil Perundingan Upah 2020 PT. Fuji Spring Indonesia (Foto copy dari foto copy) ;
60. T.II.Int.1-60 : Perjanjian Bersama PT. Fujita Indonesia, tanggal 11 Februari 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
61. T.II.Int.1-61 : Perjanjian Bersama Antara Pengusaha dan Serikat Kerja PT. Hitachi Chemical Indonesia, tanggal 30 Maret 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
62. T.II.Int.1-62 : Daftar Gaji atas nama Syaiful Ridwan PT. Ihara Manufacturing Indonesia, tercetak tanggal 04/12/2020 (Foto copy dari foto copy) ;
63. T.II.Int.1-63 : Surat HR-GA Group PT. JTEKT Indonesia kepada Karyawan PT. JTEKT Indonesia, No. 0001/HRGA-INT//2020, Hal : Kenaikan Gaji Tahun 2020, tanggal 22 Januari 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
64. T.II.Int.1-64 : Notulen Runding Kenaikan UMSK Tahun 2020 PT. Meiwa Kogyo Indonesia, tanggal 30 – 11 – 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
65. T.II.Int.1-65 : Perundingan PT. Yamatogomu Indonesia, tanggal 10 Desember 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
66. T.II.Int.1-66 : Perjanjian Bersama Upah Sementara Tahun 2020 PT. NT Piston Ring Indonesia, tanggal 9 April 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
67. T.II.Int.1-67 : Daftar Hadir dan Risalah Perundingan PT. Ochiai Menara Indonesia, tanggal 15 Desember 2020 (Foto copy dari foto copy)
68. T.II.Int.1-68 : Slip Upah Karyawan PT. Piolax Indonesia (Foto copy dari foto copy) ;
69. T.II.Int.1-69 : Hasil Meeting Bipartit periode bulan Januari 2020 PT. PK Manufacturing Indonesia (Foto copy dari foto copy);
70. T.II.Int.1-70 : Surat Keputusan No. 669/SK/HRD/TRID/X/2020 Tentang Kenaikan Upah Karyawan Tahun 2020 PT. Tokai Rubber Indonesia, tanggal 16 Oktober 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
71. T.II.Int.1-71 : Perjanjian Bersama PT. UTAC Manufacturing Services

Halaman 89 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia, No : 001/HRD/UTAC/INT/II/2020, tanggal 14 Januari 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
72. T.II.Int.1-72 : Perjanjian Bersama Antara Pengusaha Dan Serikat Pekerja PT. Sugiura Indonesia Tentang Kenaikan Upah Sementara Tahun 2020 No. 001/PB/SUGIN/ II/2020, tanggal 21 Februari 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
73. T.II.Int.1-73 : Lampiran Minute Of Meeting (MOM Attachment) PT. Yangtze Optical Fibre Indonesia, Nomor : 001/LKS/II/2021 tanggal 24 February 2021 (Foto copy dari foto copy) ;
74. T.II.Int.1-74 : Tabel Kenaikan Upah PT. JVC Electronics Indonesia, tanggal 20 Maret 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
75. T.II.Int.1-75 : Interoffice Memo PT. Santos Jaya Abadi Plant Karawang, Perihal : Pembayaran Rapel Gaji UMSK Karawang 2020, tanggal 17 Desember 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
76. T.II.Int.1-76 : Perjanjian Bersama Perundingan Upah Minimum WAWB (P5/P6) PT. Uni-Charm Indonesia, Tbk Kabupaten Karawang Tahun 2020, tanggal 21 Januari 2020 (Foto copy dari foto copy);
77. T.II.Int.1-77 : Perjanjian Bersama PT. Chunpao Steel Indonesia, tanggal 25 Januari 2019 (Foto copy dari foto copy) ;
78. T.II.Int.1-78 : Kesepakatan Bersama Kenaikan Upah Tahun 2020 Untuk Karyawan NIJ PT. Nipro Indonesia Jaya, tanggal 15 Januari 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
79. T.II.Int.1-79 : Perjanjian Bersama PT. Bekaert Indonesia, tanggal 03 September 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
80. T.II.Int.1-80 : Perjanjian Bersama PT. Indonesia Nippon Steel Pipe, tanggal 13 Agustus 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
81. T.II.Int.1-81 : Perjanjian Bersama PT. Atsumitec Indonesia, tanggal 23 Januari 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
82. T.II.Int.1-82 : Daftar Hadir dan Kesepakatan Perundingan PT. Maruichi Ind., tanggal 24 Januari 2020 (Foto copy dari foto copy) ;
83. T.II.Int.1-83 : Notulen Bipartit PT. TVS Motor Company Indonesia-Jakarta, Topik : Perundingan Pengupahan operator

Halaman 90 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2020, tanggal 17 Januari 2020 (Foto copy dari foto copy) ;

84. T.II.Int.1-84 : Perjanjian Bersama Antara Pengusaha dan Serikat Pekerja PT. Kasai Teck See Indonesia, tanggal 21 Februari 2020 (Foto copy dari foto copy) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Pihak Para Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli di Persidangan dalam perkara ini yaitu sebagai berikut:

1. Cesar Cahyo Purnomo, SH., MH., yang memberikan pendapat dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sistem pengupahan secara umum di Indonesia belum memiliki sistem pengupahan yang terintegrasi yang disebut sistem pengupahan secara utuh ;
- Bahwa pengupahan dulu diatur dalam Undang-Undang No. 13 dari Pasal 88 sampai dengan terakhir, dimana disitu khususnya dalam kontekstual ketentuannya dibagi menjadi dua hal besar : 1. Ketentuan-ketentuan tentang upah minimum yang masuk dalam kontekstual perlindungan upah dan 2. Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan upah yang berdasarkan kesepakatan ;
- Bahwa ketentuan upah minimum sendiri prinsipnya waktu Undang-Undang No. 13 mengenal 2 pecahan besar yaitu 1. upah minimum berdasarkan wilayah dan 2. upah minimum berdasarkan sektoral. Upah minimum berdasarkan wilayah dibagi menjadi 2 yaitu 1. upah minimum provinsi dan 2. upah minimum kabupaten/kota ;
- Bahwa upah minimum provinsi sendiri berdasarkan PP No. 78 Tahun 2015 merupakan upah yang wajib ditetapkan oleh Gubernur, dan upah minimum kabupaten/kota adalah upah yang sifatnya pilihan, dapat ditetapkan atau tidak dapat ditetapkan ;
- Bahwa upah minimum berdasarkan sektor ini juga dikenal 2 yaitu 1. upah minimum berdasarkan sektor provinsi dan 2. upah minimum berdasarkan sektor kabupaten/kota ;



- Bahwa Ada 2 hal yang mendasar perbedaan antara upah minimum berdasarkan wilayah dengan upah minimum berdasarkan sektor, penetapan upah minimum berdasarkan wilayah yang prinsipnya bersifat wajib maka upah minimum kabupaten/kota itu wajib ditetapkan diatas upah minimum provinsi, dalam hal apa upah minimum kabupaten/kota ditetapkan apabila kabupaten/kota tersebut memiliki potensi ekonomi lebih tinggi dibandingkan rata-rata kemampuan di tingkat provinsi, salah satu tolak ukurnya yaitu kehidupan hidup layak, seharusnya dilakukan survei kebutuhan hidup layak, upah minimum provinsi ditetapkan berdasarkan survei kebutuhan hidup layak terendah di salah satu kabupaten/kota yang ada di provinsi yang bersangkutan ;
- Bahwa misalnya apabila ada 10 kabupaten/kota dalam 1 provinsi maka tidak semua ditetapkan upah minimum kabupaten/kota karena ada 1 kabupaten/kota yang nilainya paling rendah yaitu ditetapkan sama dengan upah minimum provinsi ;
- Bahwa untuk upah minimum berdasarkan sektor, upah minimum berdasarkan sektor adalah upah minimum yang ditetapkan apabila sektor terkait atau sektor bersangkutan memiliki kemampuan atau memiliki kompetitif aventige atau daya saing yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha di wilayah yang bersangkutan pada level provinsi atau level kabupaten/kota ;
- Bahwa penetapan upah minimum sektoral sendiri harus diawali adanya kajian sektor unggulan, dimana kajian sektor unggulan tersebut dilakukan oleh dewan pengupahan, apabila suatu sektor dinyatakan kompetitifnya lebih tinggi atau dinyatakan sektor unggulan maka sektor tersebut baru dapat menetapkan upah minimum sektoral ;
- Bahwa bagaimana supaya bisa ditetapkan upah minimum sektoralnya maka syaratnya adalah harus ada kesepakatan antara asosiasi sektor dengan serikat pekerja sektor terkait. Asosiasi sektor tersebut harus beberapa asosiasi sektor yang mewakili sektor tersebut dan apabila dia hanya 3 atau hanya 2 atau hanya 1 yang tidak mempunyai asosiasi sektor maka sebaiknya dilakukan kesepakatan bipartit di sektor

Halaman 92 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG



perusahaan tidak perlu dibawa keranah publik untuk ditetapkan oleh Gubernur sebagai upah minimum sektoral, itu berlaku baik tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten/kota ;

- Bahwa ada perbedaan karakteristik proses administrasi tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten/kota, kalau di tingkat kabupaten/kota perbedaan administrasi yang cukup mencolok yaitu dimulai dari proses usulan, kesepakatannya sama, proses kajiannya semua sama, setelah sudah ada sepakat di tingkat kabupaten/kota maka bupati atau walikota mengusulkan kepada Gubernur melalui SKPD ketenagakerjaan dan SKPD terkait inilah yang kemudian akan memproses kepada Gubernur, apabila sudah kesepakatan dan memenuhi seluruh kesepakatan, dimulai sektor unggulan, kajian sektor unggulannya ada, terus ada kesepakatan antara orang yang mempunyai legal standing yang kompeten yaitu serikat pekerja sektor terkait dan asosiasi sektor terkait, setelah itu selesai diserahkan kepada SKPD ketenagakerjaan untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota, setelah itu Bupati/Walikota menyampaikan kepada Gubernur melalui SKPD terkait, perbedaannya hanya diproses administrasi tapi secara substansif penetapan upah minimum sektoral pada tingkat provinsi atau penetapan upah minimum sektoral pada tingkat kabupaten/kota memiliki filosofis yang sama yaitu harus berdasarkan kajian sektor unggulan, terus harus disepakati oleh orang yang memang berwenang dan yang terakhir adalah diusulkan kepada instansi atau pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan, itu sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja ;
- Bahwa tanggal 11 November 2020 Undang-Undang Cipta Kerja diketok maka saat itu juga dinyatakan berlaku atau berlaku pada saat diundangkan. Undang-Undang Cipta Kerja sudah tidak lagi mengatur upah minimum berdasarkan sektor, Undang-Undang Cipta Kerja hanya memberlakukan upah minimum berdasarkan wilayah ;
- Bahwa sedikit flashback, upah minimum berdasarkan sektor ditetapkan ada dasarnya, dulu ada dasar pertimbangannya. Pada krisis ekonomi tahun 1998 ada sektor-sektor yang orientasinya ekspor itu panen,

Halaman 93 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG



kenapa karena dia menerima dolar, karena disitu nilai tukar naik sehingga pemerintah waktu itu memaksa sektor-sektor seperti yang demikian untuk bisa memberikan atau mengasih uang sebanyak-banyaknya kepada pekerja untuk recovery ekonomi sehingga pada tahun 2003 ditetapkan upah minimum sektoral pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 maupun uniknya Ahli melakukan penelitian tidak menemukan risalah penyusunan Undang-Undang No. 13 baik di Sekretariat DPR ataupun di Kementerian Tenaga Kerja, ada risalah rapat semua ada tapi risalah rapat itu ternyata berbeda dengan apa yang diputus di Undang-Undang No. 13 ;

- Bahwa Ahli melihat sejarah Undang-Undang No. 13 itu pada saat disahkan beda dengan Undang-Undang No. 17 banyak sekali pertentangan. Kembali lagi pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja menghapuskan upah minimum sektoral, alasannya karena berdasarkan hasil evaluasi kita, berdasarkan hasil evaluasi yang ada, berdasarkan semua hal yang ada, terus berdasarkan rekomendasi dari ILO ataupun berdasarkan hasil konvensi ILO 131, konvensi 100, atau policy guide-nya ILO itu tidak kemudian menyatakan bahwa harus ada upah minimum sektoral, tidak ada sama sekali dokumen yang menyatakan harus ada upah minimum sektoral, itu pertama. Yang kedua adalah upah minimum itu berdasarkan konvensi- konvensi itu wajib di evaluasi selama periodisasi tertentu. Kita sudah melakukan evaluasi, mekanisme evaluasinya ada, dilakukan evaluasi. Bahwa upah minimum itu harus mempertimbangkan apa saja fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan negara kepada pekerja dan lainnya juga harus mempertimbangkan kondisi masyarakat secara umum. Kami waktu itu melakukan kajian yang dimana kajiannya itu melibatkan dewan pengupahan nasional, melibatkan badan pusat statistik, melibatkan beberapa kementerian lain yang intinya adalah mengcapture kondisi pengupahan yang ada di Indonesia khususnya konstektual upah minimum. Salah satu penelitian yang digunakan atau rujukan jurnal yang digunakan adalah jurnal yang



dikeluarkan oleh Patrick Wilson dan Umirany pada tahun 1998, kemudian diperbaharui tahun 2003, kemudian keluar lagi jurnalnya yang sama oleh ILO di tahun 2011 dan kemudian keluarlah minimum ILO policy guide sekitar tahun 2014- 2015. Disitu ada salah satu metode yang sudah menjadi umum yang digunakan oleh ILO pada saat melakukan evaluasi, yang metode itu juga digunakan pada saat ILO mengeluarkan yang namanya Global Watch Report. Di Global Watch Report itu cara metodenya adalah membandingkan median upah dengan upah minimum yang ada, ternyata upah minimum kita itu ada diatas median upah, padahal ILO menyatakan bahwa sebagai upah minimum yang baik adalah upah minimum yang ditetapkan 80% dari median upah, datanya kita menggunakan data dari Badan Pusat Statistik, kita melakukan ekstraksi bersama, diawasi oleh dewan pengupahan nasional waktu itu dan menunjukkan bahwa upah minimum kita itu diatas median upah, itu menggambarkan bahwa upah minimum hanya mampu dibayar atau dijangkau sebagian kecil perusahaan atau sebagian kecil usaha ;

- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi tersebut disusunlah sistem pengupahan yang saat ini keluar atau sistem upah minimum saat ini ada di Undang-Undang Cipta Kerja, salah satunya adalah penetapan upah minimum provinsi atau berdasarkan wilayah tersebut, itu menggunakan formula penetapan upah minimum yang formulanya jauh lebih complicated dibandingkan formula yang diatur dalam PP No. 78 dan kita menghilangkan upah minimum sektoral karena pada prinsipnya penetapan upah minimum sektoral paling sering dilanggar adalah 1. tidak adanya kajian sektor unggulan, 2. upah minimum sektoral seringkali digunakan sebagai mekanisme politik menjelang pemilu, ditetapkan upah minimum sektoral, merekomendasikan upah minimum sektoral pada saat menjelang pemilu. Makanya termasuk di Undang-Undang Cipta Kerja dan PP No. 36 turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan bahwa upah minimum atau pengupahan itu bagian dari kebijakan strategis nasional dan itu sangat



berbeda proses penyusunan PP turunan Undang-Undang Cipta Kerja dengan PP yang lain, bahkan PP turunan Undang-Undang Cipta Kerja harus dikonsultasikan kepada Baleg, jadi sebelum ini bisa disahkan tetap dilakukan pembahasan intercam dan harmonisasi, kemudian dikonsultasikan kepada Baleg untuk dilihat maka sudah sesuai dengan mekanismenya dan artinya hasil evaluasi kita menunjukkan bahwa kita menghilangkan upah minimum sektoral sehingga pasca ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja kita hanya mengenal satu jenis upah minimum yaitu upah minimum berdasarkan wilayah dimana upah minimum berdasarkan wilayah dibagi 2 yaitu upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota ;

- Bahwa setelah Undang-Undang Cipta Kerja maka upah minimum sektoral dihapuskan ;
- Bahwa pada prinsipnya bahwa setelah Undang-Undang Cipta Kerja ditetapkan maka sudah tidak ada lagi upah minimum sektoral maupun kita mengatur aturan peralihan pada Pasal 191a dan itu juga ditegaskan kembali dalam berbagai surat-surat yang masuk ke pemerintah untuk kita jawab, dan setelah itu dikuatkan dalam PP No. 36, mungkin itu pendapat Ahli apabila Ahli diminta menjawab objek sengketa yang berlaku setelah Undang-Undang Cipta Kerja maka kita sudah tidak mengenal lagi upah minimum sektoral ;

Bahwa pendapat Ahli selanjutnya, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna menyingkat uraian Putusan, dianggap telah termasuk dalam Putusan ini ;

Bahwa Pihak Tergugat, Pihak Tergugat II Intervensi dan Pihak Tergugat II Intervensi 1 dalam persidangan perkara ini tidak mengajukan Ahli ataupun Saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu ;

Bahwa Pihak Para Penggugat, Pihak Tergugat, Pihak Tergugat II Intervensi dan Pihak Tergugat II Intervensi 1 masing-masing telah menyampaikan Kesimpulan dengan mengunggah dalam Aplikasi E-Court



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Kesimpulan masing-masing tertanggal 24 Mei 2021, yang isi selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 24 Mei 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam Persidangan ini dan mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk sengketa diatas, yang pada pokoknya para Penggugat memohon agar objek sengketa dinyatakan batal/atau tidak sah karena telah melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : **Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.811-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020 tertanggal 11 Desember 2020;**

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan Jawabannya yang pada pokoknya berisi dali-dalil eksepsi serta dalil jawaban pada pokok perkara yang menolak dali-dalil Gugatan para Penggugat serta menyatakan bahwa objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak melanggar asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas Jawaban pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 1 tersebut diatas pihak para Penggugat telah mengajukan Repliknya yang pada pokoknya membantah dali-dalil eksepsi serta Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 1 tersebut dan bertetap pada Gugatan semula;

Halaman 97 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Replik para Penggugat tersebut pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Replik tersebut dan bertetap pada masing-masing Jawaban semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena didalam masing-masing jawaban pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 1, telah mengajukan eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum mengenai eksepsi-eksepsi tersebut sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 1, menurut hemat Majelis Hakim eksepsi -eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 1 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan
2. Eksepsi tentang Kepentingan Penggugat
3. Eksepsi tentang Gugatan tidak jelas/kabur (obscur libel)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tentang Kepentingan Penggugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia



karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tentang **Gugatan PARA PENGGUGAT gugur karena Obyek Sengketa Habis Masa Berlakunya/Tidak Berlaku Lagi, PARA PENGGUGAT tidak mempunyai Kapasitas/kedudukan hukum mengajukan gugatan perkara a quo** serta dalil eksepsi Tergugat II Intervensi 1 tentang **MASA TENGGANG GUGATAN dan MENGENAI KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN**, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut, pada prinsipnya adalah eksepsi mengenai **Kepentingan Penggugat**, dimana eksepsi mengenai Kepentingan Penggugat merupakan eksepsi lain yang bukan eksepsi tentang kewenangan Pengadilan sehingga berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Selain itu oleh karena didalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi" juga menekankan mengenai Kepentingan Penggugat yang dirugikan, maka Majelis Hakim mengambil sikap untuk terlebih dahulu memberikan penilaian hukum perihal eksepsi mengenai kepentingan penggugat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kepentingan seseorang atau Badan Hukum Perdata dalam mengajukan gugatan adalah merupakan salah satu syarat formal terpenting sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sejalan dari ketentuan tersebut yaitu adanya adagium Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi point d'interest point d'action, yang artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses atau menggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Orang atau badan hukum perdata yang merasa **kepentingannya dirugikan** akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara, mengandung dua arti, yakni :

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;

(Indroharto, S.H. : Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, Tahun 1993 cetakan 4 edisi revisi halaman 37);

Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut pendapat Dr. Philipus Hadjon, S.H., dkk., dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta, Tahun 1995 cetakan IV halaman 324 menyatakan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan (legal standing) menggugat, apabila ada hubungan kausal antara keputusan Tata

Halaman 100 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara dengan kerugian atau kepentingannya, artinya itu adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sejalan dengan pengertian kepentingan menurut doktrin yang berkembang dalam hukum administrasi negara tersebut, maka dalam sengketa a quo para Penggugat haruslah dapat membuktikan dalam gugatannya adanya suatu kerugian yang nyata dan didasari oleh fakta hukum berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan, bahwa dimana kerugian timbul sebagai akibat terbitnya objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal apakah para Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa a quo sehingga oleh karenanya dapat dikualifisir memiliki kepentingan yang dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa, bukti-bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan para pihak di persidangan serta Pengetahuan Hakim yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum terkait dengan kepentingan para Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020, telah terbit **Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.811-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020 tertanggal 11 Desember 2020** (vide bukti T-1);
2. Bahwa pada diktum ke tiga Keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut berbunyi : Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan sejak bulan Januari 2020 (vide bukti T-1);



3. Bahwa masa berlaku surat keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut ditetapkan sejak tanggal 11 Desember 2020 (vide bukti T-1);
4. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020, para Penggugat mengajukan upaya administrasi kepada Gubernur yaitu dengan mengirimkan surat Pernyataan Sikap Bersama Asosiasi Sektor Usaha Karawang tertanggal 17 Desember 2020 (vide bukti P-22);
5. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2021, para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat atas terbitnya **Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.811-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020 tertanggal 11 Desember 2020** yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 22 Januari 2021 (vide Gugatan para Penggugat);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati, objek sengketa terutama diktum ke tiga serta tanggal berlakunya objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena diktum ke tiga objek sengketa sudah menegaskan bahwa pembayaran upah minimum sektoral dilakukan terhitung sejak bulan Januari 2020, sementara objek sengketa berlaku sejak ditetapkan yaitu tanggal 11 Desember 2020, maka masa bayar yang dimaksud oleh objek sengketa adalah sejak tanggal penetapan objek sengketa sampai dengan berakhirnya tahun 2020 yaitu ditanggal 31 desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, masa berlaku objek sengketa tersebut adalah sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan demikian maka waktu yang tersedia bagi pihak yang berkepentingan terhadap Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut (objek sengketa) tersebut adalah hanya ada sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 22 desember 2020, sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat mengajukan Gugatannya terhadap objek sengketa adalah pada tanggal 22 Januari 2020, sementara objek sengketa hanya berlaku di tahun 2020 atau berakhir di tanggal 31 Desember 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepentingan menggugat para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hanya ada pada saat objek sengketa masih berlaku yaitu dari tanggal 11 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, sehingga ketika masa berlaku objek sengketa berakhir, maka kepentingan para penggugat juga telah berakhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas oleh karena masa berlaku objek sengketa adalah selama tahun 2020, sementara para Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 22 Januari 2021, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat sudah tidak berkepentingan sejak objek sengketa berakhir, atau dengan kata lain kepentingan para Penggugat untuk menggugat objek sengketa hanya berlaku pada tahun 2020, sejalan dengan masa berlakunya objek sengketa. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat para Penggugat mengajukan Gugatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yaitu pada tanggal 22 Januari 2020, para Penggugat sudah tidak lagi mempunyai kepentingan disebabkan objek sengketa telah berakhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum diatas telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi tentang Kepentingan Penggugat, yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 1, serta menyatakan bahwa para Penggugat tidak berkepentingan dalam sengketa ini, sehingga oleh karenanya gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 1 terkait Kepentingan Penggugat diterima oleh Majelis Hakim maka eksepsi-eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK SENKETA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksespsi mengenai Kepentingan Penggugat yang diajukan Tergugat Intervensi dan Tergugat II Intervensi 1 telah dikabulkan, maka mengenai pokok perkaranya tidak perlu

Halaman 103 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lagi dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **gugatan para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap permohonan penundaan objek sengketa yang diajukan oleh para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk mengambil Putusan hanya menguraikan alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan :

MENGADILI :

Halaman 104 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi mengenai **Kepentingan Penggugat**, yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 1 ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 oleh kami **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.**, dan **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh kami Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FAIZAL WAHYUDIN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, serta dihadiri secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.

Halaman 105 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG



PANITERA PENGGANTI,

FAIZAL WAHYUDIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG :

- Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	350.000,-
- Panggilan-panggilan	: Rp.	300.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	-
- PNBP Panggilan	: Rp.	100.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Leges	: Rp.	10.000,-
- Materai Penetapan	: Rp.	20.000,-
- <u>Materai Putusan</u>	: Rp.	<u>10.000,-</u>
JUMLAH	: Rp.	830.000,-

(Delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 106 dari 106 halaman Putusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.BDG